
PEDOMAN akademik

Program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3)

UIN Sunan Ampel Surabaya

Tahun 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil'alamiin, Pedoman Akademik Program Sarjana, Magister dan Doktor Tahun 2022 UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) ini telah selesai disusun. Pedoman ini secara efektif diberlakukan dengan dimulainya tahun akademik 2022/2023, berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 775 Tahun 2022.

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan petunjuk yang jelas kepada pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa mengenai ketentuan proses akademik di UINSA. Selain itu, dengan pedoman ini, semua pihak yang terkait diharapkan dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam pedoman ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga kesuksesan bersama dalam melaksanakan proses-proses dan kegiatan akademik dapat tercapai.

Tak ada gading yang tak retak, demikian pula dengan pedoman ini. Mengingat permasalahan pendidikan selalu berkembang, maka diperlukan saran yang konstruktif, sehingga pedoman ini dapat selalu sesuai dengan kebutuhan dan

perkembangan yang terjadi baik secara internal maupun karena dorongan eksternal.

Ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan pedoman ini.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Surabaya, 2 September 2022

Rektor,



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.

**PIMPINAN
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**



Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.
Rektor



Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag.
**Wakil Rektor Bidang
Akademik dan
Kelembagaan**



Prof. Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag.
**Wakil Rektor Bidang
Administrasi Umum,
Perencanaan, dan
Keuangan**



Prof. Dr. H. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.
**Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan
Kerjasama**

STRUKTUR ORGANISASI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

REKTOR:

Prof. Akh. Muzakki, M.Ag., Grad.Dip.SEA., M.Phil., Ph.D.

WAKIL REKTOR BIDANG AKADEMIK DAN KELEMBAGAAN:

Prof. Dr. H. Ali Mudlofir, M.Ag.

WAKIL REKTOR BIDANG ADMINISTRASI UMUM, PERENCANAAN, DAN

KEUANGAN:

Prof. Dr. Hj. Wiwik Setiyani, M.Ag.

WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN DAN KERJASAMA:

Prof. Dr. H. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag.

BIRO AUPK

- Kepala Biro Administrasi Umum,
Perencanaan dan Keuangan : -
- Koordinator Bagian Umum : **Ikhwan Priyantono, S.Kom.,
M.M.**
- Sub. Koordinator Bagian Tata Usaha : -
- Sub. Koordinator Bagian Rumah
Tangga : **Mahmud, S.Ag.**
- Sub. Koordinator Bagian Barang
Milik Negara : **Indah Sulistiyowati, S.E.**
- Koordinator Bagian Perencanaan : **Dra. Fitri, M.M.**
- Sub. Koordinator Bagian
Penyusunan Rencana, Program dan
Anggaran : **Anung Yoga Anindhita, S.E.,
M.SE.**
- Sub. Koordinator Bagian Evaluasi,
Pelaporan Program dan Anggaran : **Noor Cholishotul Afifah, B.A.**
- Koordinator Bagian Keuangan dan
Akuntansi : **Emy Tyartiani, S.E., M.M.**
- Sub. Koordinator Bagian
Pelaksanaan Anggaran dan
Perbendaharaan : **Dian Candra Sakti, S.E.**
- Sub. Koordinator Bagian Verifikasi,
Akuntansi dan Pelaporan : **Rizah Inayatulloh Ridlwan, S.E.**

Koordinator Bagian Organisasi dan : **Nanang Kurniawan, S.Sos.,**
Kepegawaian **M.M.**

Sub. Koordinator Bagian Organisasi, : **Kutsiyatin, S.Ag., M.Si.**
Tata Laksana dan Peraturan
Perundang-Undangan

Sub. Koordinator Bagian : **Sumadi, S.H., M.M.**
Pengembangan dan Mutasi
Pegawai

BIRO AAKK

Kepala Biro Administrasi Akademik, : **Dr. Mamat Salamet**
Kemahasiswaan dan Kerjasama **Burhanudin, M.Ag.**

Koordinator Bagian Akademik : **Abdullah Rofiq Mas'ud, S.K.,**
M.M.

Sub. Koordinator Bagian Administrasi : -
Akademik

Sub. Koordinator Bagian Informasi : **Nanang Kholidin, S.Ag.,**
Akademik **M.Pd.I.**

Sub. Koordinator Bagian Layanan : **Drs. Nurhadi, M.M.**
Akademik

Koordinator Bagian Kemahasiswaan : **Dra. Alful Laila, M.M.**
dan Alumni

Sub. Koordinator Bagian Administrasi : **Dra. Ruhayati, M.M.**
dan Pembinaan Mahasiswa

Sub. Koordinator Bagian Pemberdayaan Alumni	:	-
Koordinator Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas	:	H. Ahmad Firdausi, S.IP., M.Fil.I.
Sub. Koordinator Bagian Kerjasama dan Kelembagaan	:	Retno Indriati, S.Sos., M.M.
Sub. Koordinator Bagian Humas dan Informasi	:	

PASCASARJANA

Direktur	:	Prof. H. Masdar Hilmy, S.Ag., M.A., Ph.D.
Wakil Direktur	:	Dr. H. Hammis Syafaq, Lc., M.Fil.I.
Sub Koor. TU Pascasarjana	:	Dra. Hj. Nur Mazayah Hurin In
Kaprodi Studi Islam Program Doktor	:	Dr. Rofhani, M.Ag.
Sekprodi Studi Islam Program Doktor	:	Dr. Achmad Murtafi Haris, Lc., M.Fil.I.
Kaprodi Ekonomi Syariah Program Doktor	:	Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag.
Sekprodi Ekonomi Syariah Program Doktor	:	Dr. Nurhayati, M.Ag.
Kaprodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir	:	Dr. Sanuri, S.Ag., M.Fil.I.

Program Doktor

- Sekprodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Program Doktor : **Dr. Imroatul Azizah, M.Ag.**
- Kaprodi Pendidikan Agama Islam Program Doktor : **Prof. Dr. Kusaeri, M.Pd.**
- Sekprodi Pendidikan Agama Islam Program Doktor : **Dr. Siti Asmiyah, S.Pd.,
M.TESOL.**
- Kaprodi Aqidah dan Filsafat Islam Program Magister : **Dr. Hj. Ragwan Albaar, M.Fil.I.**
- Sekprodi Aqidah dan Filsafat Islam Program Magister : **Dr. M. Anis Bachtiar, M.Fil.I.**
- Kaprodi Studi Islam Program Magister : **Dr. Agoes Moh. Moefad, S.H.,
M.Si.**
- Sekprodi Studi Islam Program Magister : **Dr. Agus Santoso, S.Ag., M.Pd.**
- Kaprodi Ekonomi Syariah Program Magister : **Dr. Mugiyati, M.E.I.**
- Sekprodi Ekonomi Syariah Program Magister : **Dr. Andriani Samsuri, S.Sos.,
M.M.**
- Kaprodi Hukum Tata Negara Program Magister : **Dr. Anis Farida, S.Sos, S.H.,
M.Si**
- Sekprodi Hukum Tata Negara Program Magister : **Dr. Achmad Fageh, M.H.I.**
- Kaprodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Program Magister : **Dr. Nafi Mubarak, S.H., M.H.,
M.H.I.**

Sekprodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir Program Magister	: Dr. Moh. Yardho, M.Th.I.
Kaprodi Ilmu Hadis Program Magister	: Dr. H. Budi Ichwayudi, Lc., M.Fil.I.
Sekprodi Ilmu Hadis Program Magister	: Dr. H. Fahrur Razi, S.Ag., M.H.I.
Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister	: Dr. Hj. Luluk Fikri Zuhriyah, M.Ag
Sekprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Program Magister	: Dr. Ali Nurdin, S.Ag., M.Si.
Kaprodi Pend. Agama Islam Program Magister	: Prof. Dr. Abd. Rachman Assegaf, M.Ag.
Sekprodi Pend. Agama Islam Program Magister	: Dr. Suparto, M.Pd.I.
Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab Program Magister	: Dr. Hisbullah Huda, M.Ag.
Sekprodi Pendidikan Bahasa Arab Program Magister	: M. Baihaqi, M.A., Ph.D.
Kaprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Program Magister	: Dr. H. Nadlir, M.Pd.I
Sekprodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	: Dr. H. Aliwafa, M.Ag.

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum	: Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan	: Dr. H. Mohammad Arif, Lc., M.A.
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	: Dr. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Mahir, M.Fil.I.
Koordinator Bagian Tata Usaha	: Noor Tatik Handayani, S.Ag., M.Pd,I
Sub. Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	: Suliyah, S.Pd.I., M. Si.
Sub. Koordinator Bagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan	: -
Sub. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	: Mochamad Farid Syihabuddin, S.Ag.
Ketua Jurusan Hukum Publik Islam	: Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.
Sekretaris Jurusan Hukum Publik Islam	: Lutfil Ansori, M.H.I., M.H.
Kaprodi Hukum Tata Negara (Siyasah)	: Ikhsan Fatah Yasin, S.H.I., M.H.

Sekprodi Hukum Tata Negara (Siyasah)	: Achmad Safiudin R, M.H.
Kaprodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)	: Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
Sekprodi Hukum Pidana Islam (Jinayah)	: Marli Candra, LLB (Hons)., MCL.
Kaprodi Perbandingan Mahzab dan Hukum	: Drs. Zainul Arifin, M.Ag.
Sekprodi Perbandingan Mahzab dan Hukum	: Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud.
Kaprodi Ilmu Hukum	: Arif Wijaya, SH., M.Hum.
Sekprodi Ilmu Hukum	: Riza Multazam Luthfy., S.H., M.H.
Ketua Jurusan Hukum Perdata Islam	: Muh. Sholihuddin, M.H.I.
Sekretaris Jurusan Hukum Perdata Islam	: Adi Damanhuri, M.Si.
Kaprodi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyah)	: Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
Sekprodi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsiyah)	: Muhammad Jazil Rifqi, S.Sy., M.H.
Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	: Fatikul Himami, M.E.I.
Sekprodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	: Moh. Faizur Rohman, M.H.I.

Kaprodi Ilmu Falak : **Siti Tatmainul Qulub, M.Si.**

Sekprodi Ilmu Falak : **Agus Solikin, M.S.I.**

Kepala Laboratorium Fakultas Syari'ah dan Hukum : **Muhammad Novi Sofwan, M.Ag**

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN
FILSAFAT**

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat : **Prof. H. Abdul Kadir Riyadi, M.Soc.Sc., Ph.D.**

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : **Dr. Mukhammad Zamzami, Lc., M.Fil.I.**

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan : **Dr. Hj. Khoiril Umami, M.Ag.**

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : **Dr. H. Andi Suwarko, S.Ag, M.Si.**

Koordinator Bagian Tata Usaha : **Elly Fatmawati, S.Ag., M.M**

Sub. Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian : -

Sub. Koordinator Bagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan : **Dra. Andawiyatus Su'udah, M.M.**

- Sub. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni : **H. Khoirul Ulum, S.H., M.M.**
- Ketua Jurusan Al Qur'an dan Hadis : **Dr. Musyarrofah, M.H.I.**
- Sekretaris Jurusan Al Qur'an dan Hadis : **Atho'llah Umar, M.A.**
- Kaprodi Ilmu Hadis : **Ida Rochmawati, M.Fil.I.**
- Sekprodi Ilmu Hadis : **Dakhirotul Ilmiyah, S.Ag., M.Ag.**
- Kaprodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir : **Dr. Fejrian Yazdajird Iwanebel, S.Th.I., M.Hum.**
- Sekprodi Ilmu Al Qur'an dan Tafsir : **Naufal Cholily, M.Th.I.**
- Ketua Jurusan Pemikiran Islam : **Isa Anshori, M.Ag.**
- Sekretaris Jurusan Pemikiran Islam : **Nur Hidayat Wakhid Udin, S.H.I., M.A.**
- Kaprodi Ilmu Tasawuf : **Syaifulloh Yazid, M.A.**
- Sekprodi Ilmu Tasawuf : **Latifah Anwar, M.Ag.**
- Kaprodi Aqidah dan Filsafat Islam : **Fikri Mahzumi, M.Fil.I.**
- Sekprodi Aqidah dan Filsafat Islam : **Wildan Nurul Islami, M.Th.I.**

Kaprodi Pemikiran Politik Islam : **M. Anas Fakhruddin, S.Th.I.,
M.Si.**

Sekprodi Pemikiran Politik Islam : **Hasan Mahfudh, M.Hum.**

Ketua Jurusan Perbandingan
Agama : **Dr. Khozi, Lc., M.Fil.I.**

Sekretaris Jurusan Perbandingan
Agama : **Dr. Nasruddin, S.Pd., M.A.**

Kaprodi Studi Agama-Agama : **Dr. Akhmad Siddiq, M.A.**

Sekprodi Studi Agama-Agama : **Dr. Haqqul Yaqin, M.Ag.**

Kepala Laboratorium Fakultas
Ushuluddin dan Filsafat : **Dr. Muktafi. M.Ag.**

**FAKULTAS TARBIYAH DAN
KEGURUAN**

Dekan Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan : **Prof. Dr. H. Muhammad Thohir,
S.Ag., M.Pd.**

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan : **Prof. Dr. Hj. Husniyatus Salamah
Zainiyati, M.Ag.**

Wakil Dekan Bidang Administrasi
Umum, Perencanaan, dan
Keuangan : **Prof. Dr. Jauharoti Alfin, S.Pd.,
M.Si.**

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Achmad Muhibin Zuhri, M.Ag.
Koordinator Bagian Tata Usaha	: Tikno Subagio, S.E., M.M.
Sub. Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	: Evy Luailik, S.Pd, MM.
Sub. Koordinator Bagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan	: -
Sub. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	: Lilis Maslakah, S.E., M.M.
Ketua Jurusan Pendidikan Islam	: Muhammad Nuril Huda M.Pd.
Sekretaris Jurusan Pendidikan Islam	: Ahmad Fauzi, M.Pd.
Kaprodi Pendidikan Agama Islam	: Dr. Muhammad Fahmi, S.Pd.I., M.Hum., M.Pd.
Sekprodi Pendidikan Agama Islam	: Auliya Ridwan, M.Pd.I.
Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam	: Dr. Muh. Khoirul Rifa'i, M.Pd.I.
Sekprodi Manajemen Pendidikan Islam	: Dr. Arif Mansyuri, S.Pd.I., M.Pd.
Ketua Jurusan Pendidikan MIPA	: Dr. Siti Lailiyah, M.Si.
Sekretaris Jurusan Pendidikan MIPA	: Aning Wida Yanti, S.Si., M.Pd.

- Kaprodi Pendidikan Matematika : **Dr. Sutini, M.Si.**
- Sekprodi Pendidikan Matematika : **Wahyuni Fajar Arum, M.Pd.**
- Kaprodi Pendidikan IPA : **Maunah Setyawati, M.Si.**
- Sekprodi Pendidikan IPA : **Nailil Inayah, S.Pd., M.Pd**
- Ketua Jurusan Pendidikan Bahasa : **Moh. Faizin, M.Pd.I**
- Sekretaris Jurusan Pendidikan Bahasa : **Afida Safriani, M.A., Ph.D.**
- Kaprodi Pendidikan Bahasa Arab : **Dr. Muflihah, S.Ag., M.A.**
- Sekprodi Pendidikan Bahasa Arab : **Dr. Imam Syafi'i, S.Ag., M.Pd.I., M.Pd.**
- Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris : **Rakhmawati, M.Pd.**
- Sekprodi Pendidikan Bahasa Inggris : **Fahmy Imaniar, M.Pd.**
- Ketua Jurusan Pendidikan Dasar : **Dr. Sihabudin, M.Pd.I., M.Pd.**
- Sekretaris Jurusan Pendidikan Dasar : **Sulthon Mas'ud, S.Ag., M.Pd.I.**
- Kaprodi PGMI : **Uswatun Chasanah, M.Pd.I.**
- Sekprodi PGMI : **Nina Indriani, M. Pd.**
- Kaprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini : **Ratna Pangastuti, M. Pd.I**
- Sekprodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini : **Nasrul Fuad Erfansyah, M.Pd.I.**

Kepala Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Keguruan : **Dr. Taufik, M.Pd.I.**

**FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI**

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi : **Dr. Moch. Choirul Arif, S.Ag., M.Fil.I.**

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : **Dr. Moh. Ansori, S.Ag., M.Fil.I.**

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan : **Dr. Hj. Ries Dyah Fitriyah, M.Si.**

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : **Dr. Abdullah Sattar, S.Ag., M.Fil.I.**

Koordinator Bagian Tata Usaha : **Hasymiyatul Mukriyati, S.Ag., M.M.**

Sub. Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian : -

Sub. Koordinator Bagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan : **Da'watul Khoiriyah, S.Ag.**

Sub. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni : **Dr. Hasbullah Hilmi, S.Ag., S.S., M.H.I.**

Ketua Jurusan Komunikasi	: Advan Navis Zubaidi, S. ST., M.Si.
Sekretaris Jurusan Komunikasi	: Ariza Qurrata A'yun, M.Med.Kom.
Kaprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam	: Dr. Sokhi Huda, M.Ag.
Sekprodi Komunikasi dan Penyiaran Islam	: Rozaqul Arif, Lc., M.Sos.I.
Kaprodi Ilmu Komunikasi	: Muchlis, S.Sos.I., M.Si.
Sekprodi Ilmu Komunikasi	: Fikry Zahria Emeraldien, S.I.Kom., M.A.
Ketua Jurusan Dakwah	: Dr. Lukman Fahmi, S.Ag., M.Pd.
Sekretaris Jurusan Dakwah	: Dra. Psi. Mierrina, M.Si.
Kaprodi Pengembangan Masyarakat Islam	: Yusria Ningsih, S.Ag., M.Kes.
Sekprodi Pengembangan Masyarakat Islam	: Nihlatul Falasifah, M.T.
Kaprodi Manajemen Dakwah	: Ahmad Khairul Hakim, S.Ag., M.Si.
Sekprodi Manajemen Dakwah	: Yunita Ardilla, M.MT.
Kaprodi Bimbingan Penyuluhan Islam	: Mohamad Thohir, M.Pd.I.
Sekprodi Bimbingan Penyuluhan Islam	: Amriana, S.Sos.I., M.Pd.

Kepala Laboratorium Fakultas Dakwah dan Komunikasi : **Abu Amar Bustomi, M.Si.**

FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA

Dekan Fakultas Adab dan Humaniora : **Dr. Mohammad Kurjum, M.Ag**

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : **Dr. phil. Kamal Yusuf, S.S., M.Hum.**

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan : **Dr. Hj. Muzaiyanah, M.Fil.I**

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : **Dr. Muhammad Khodafi, S.Ag., M.Si.**

Koordinator Bagian Tata Usaha : **Hj. Yuliati Bararah, S.Ag.**

Sub. Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian : **M. Amin., S.Ag., M.Ag.**

Sub. Koordinator Bagian Perencanaan, Akuntansi, dan Keuangan : -

Sub. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni : **Ade Taufikurrachman, S.E., M.M.**

Ketua Jurusan Adab dan Humaniora	: Dr. Mirwan Akhmad Taufiq, MA.
Sekretaris Jurusan Adab dan Humaniora	: Suhandoko, M.Pd.
Kaprodi Bahasa dan Sastra Arab	: Abdulloh Ubet, M.Ag.
Sekprodi Bahasa dan Sastra Arab	: Sodikin, M.Pd.I.
Kaprodi Sastra Inggris	: Endratno Pilih Swasono, M.Pd.
Sekprodi Sastra Inggris	: Tristy Kartika Fi'aunillah, M.A.
Kaprodi Sastra Indonesia	: Haris Shofiyuddin, M.Fil.I.
Sekprodi Sastra Indonesia	: Rizki Endi Septiyani, M.A.
Kaprodi Sejarah Peradaban Islam	: Nyong Eka Teguh Iman Santosa, M.Fil.I.
Sekprodi Sejarah Peradaban Islam	: Dr. Imam Ibnu Hajar, S.Ag., M.Ag.
Kepala Laboratorium Fakultas Adab dan Humaniora	: Himmatul Khoiroh, S.Ag., M.Pd.

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

Dekan Fakultas Sains dan Teknologi	: Dr. A. Saepul Hamdani, M.Pd
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan	: Dr. Moh. Hafiyusholeh, M.Si., M.PMat.

Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	: Dr. Abid Rohman, S.Ag., M.Pd.I
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. Khoirul Yahya, S.Ag., M.Si.
Koordinator Bagian Tata Usaha	: Supriyadi, S.H., M.M.
Sub. Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	: Endah Sudarwijati, S.Ag., M.M.
Sub. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	: Muhlisin, S.Ag.
Ketua Jurusan Sains	: Asri Sawiji, M.T.
Sekretaris Jurusan Sains	: Rizqi Abdi Perdanawati, M.T.
Kaprodi Biologi	: Esti Tyastirin, M.KM.
Sekprodi Biologi	: Atiqoh Zummah, S.Si., M.Sc.
Kaprodi Matematika	: Yuniar Farida, M.T.
Sekprodi Matematika	: Wahyuni Fajar Arum, M.Pd.
Ketua Jurusan Teknologi	: Mujib Ridwan, S. Kom, M.T.
Sekretaris Jurusan Teknologi	: Faris Mushlihul Amin, M.Kom
Kaprodi Sistem Informasi	: Dwi Rolliawati, M.T.
Sekprodi Sistem Informasi	: Dr. Eng. Anang Kunaefi, M.Kom.

Kaprodi Ilmu Kelautan	: Andik Dwi Muttaqin, M.T.
Sekprodi Ilmu Kelautan	: Wiga Alif Violando M.P., M.Sc.
Kaprodi Teknik Arsitektur	: Dr. Rita Ernawati, M.T.
Sekprodi Teknik Arsitektur	: Arfiani Syari'ah, M.T.
Kaprodi Teknik Lingkungan	: Shinfi Wazna Auvaria, S.T., M.T.
Sekprodi Teknik Lingkungan	: Sulistiya Nengse, M.T.
Kaprodi Teknik Sipil	: Arqowi Pribadi, M.Eng.
Sekprodi Teknik Sipil	: Mega Ayundya Widiastuti, M.Eng.
Kepala Laboratorium Fakultas Sains dan Teknologi	: Eva Agustina, M.Si.

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
ISLAM**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam	: Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan	: Dr. H. Muhammad Lathoif Ghozali, Lc., MA
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	: Dr. Siti Musfiqoh, M.E.I

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Achmad Room Fitrianto, S.E., M.E.I., M.A., Ph.D.
Koordinator Bagian Tata Usaha	: Dra. Hj. St. Lailatul Farichah, M.Pd.I
Sub. Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Keuangan	: Dra. Luluk Fathirotin, M.M.
Sub. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni	: Aslamiyah, S.E., M.M.
Ketua Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam	: Dr. Sri Wigati, M.E.I.
Sekretaris Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam	: Mochammad Ilyas Junjunan, M.A.
Kaprodi Ekonomi Syariah	: Dr. Lilik Rahmawati, S.Si., M.E.I
Sekprodi Ekonomi Syariah	: Muhammad Iqbal Surya Pratikto, M.SEI.
Kaprodi Ilmu Ekonomi	: Nurul Lathifah, S.A., M.A.
Sekprodi Ilmu Ekonomi	: Betty Silfia Ayu Utami, S.E., M.SE.
Kaprodi Manajemen	: Deasy Tantriana, M.M.
Sekprodi Manajemen	: Muchammad Saifuddin, M.SM.
Kaprodi Akuntansi	: Dr. Mazro'atus Sa'adah, M.Ag.
Sekprodi Akuntansi	: Ashari Lintang Yudhanti, M.Ak.

- Kaprodi Manajemen Zakat dan Wakaf : **Dr. Mustofa, S.Ag., M.E.I.**
- Sekprodi Manajemen Zakat dan Wakaf : **Hanafi Adi Putranto, S.Si., S.E., M.Si.**
- Kepala Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : **Ajeng Tita Nawangsari, S.E.,M.A.,Ak.**

**FAKULTAS PSIKOLOGI DAN
KESEHATAN**

- Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan : **Prof. Dr. Abdul Muhid, M.Si.**
- Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan : **Dr. Suryani, S.Ag., S.Psi., M.Si.**
- Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan : **Dr. S. Khorriyatul Khotimah, M.Psi, Psikolog**
- Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama : **Prof. Dr. Rubaidi, M.Ag.**
- Koordinator Bagian Tata Usaha : **Markus, S.Pd., M.MPd.**
- Sub. Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Keuangan : **Edy Balkan Maki, S.Kom., M.M.**
- Sub. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni : -

Ketua Jurusan Psikologi	: Nova Lusiana, M. Keb.
Sekretaris Jurusan Psikologi	: Esti Novi Andyarini, M.Kes.
Kaprodi Psikologi	: Nailatin Fauziyah, S.Psi., M.Si.
Sekprodi Psikologi	: Tatik Mukhoyyaroh, M.Si.
Kaprodi Ilmu Gizi	Mei Lina Ftri Kumalasari, S.ST., M.Kes.
Sekprodi Ilmu Gizi	Estri Kusumawati, M.Kes.
Kepala Laboratorium Fakultas Psikologi dan Kesehatan	: Soffy Balgies, M.Psi., Psikolog.

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	: Dr. Abd. Chalik, M.Ag.
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan	: Dr. Iva Yulianti Umdatul Izzah, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan	: Dr. Hj. Aniek Nurhayati, M.Si.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama	: Dr. H. Moh. Syaeful Bahar, S.Ag., M.Si.
Koordinator Bagian Tata Usaha	: Ratna Indriyati, S.E., M.M.

- Sub. Koordinator Bagian Administrasi Umum dan Keuangan : **Dra. Shofiyah M, M.M.**
- Sub. Koordinator Bagian Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni : **Nasrukin, SH., MH**
- Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : **M. Fathoni Hakim, M.Si.**
- Sekretaris Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik : **Zaky Ismail, M.Si.**
- Kaprodi Sosiologi : **Dr. Dwi Setianingsih, S.Ag., M.Pd.I.**
- Sekprodi Sosiologi : **Masitah Effendi, M.Sosio.**
- Kaprodi Ilmu Politik : **Noor Rohman, M.A.**
- Sekprodi Ilmu Politik : **Ajeng Widya P, M.A.**
- Kaprodi Hubungan Internasional : **Rizki Rahmadani Nurika, M.A.**
- Sekprodi Hubungan Internasional : **Nur Luthfi Hidayatullah, M. Hub. Int**
- Kepala Laboratorium Fakultas Ilmu Sosial dan Politik : **M. Qobidl Ainul Arif, M.A**

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

- Ketua Lembaga Penjaminan Mutu : **Dr. Ali Musthofa, S.Ag., M.Pd.**
- Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu : **Ahmad Yusuf, M.Kom.**
- Sub. Koordinator LPM : -
- Kepala Pusat Audit dan Pengendalian Mutu : **Ahmad Lubab, M.Si.**
- Kepala Pusat Pengembangan Standar Mutu Akademik : **Dr. H. Mohammad Hadi Sucipto, Lc., M.H.I.**
- Kepala Pusat Pendampingan dan Pengembangan Mutu Mahasiswa : **Holilah, S.Ag., M.Si.**

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

- Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat : **Dr. phil. Khoirun Ni'am**
- Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat : **Aris Fanani, M.Kom.**
- Sub. Koordinator LPPM : **Yusuf, S.Sos., M.M.**

Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan : **Dr. Chabib Musthofa, S.Sos.I., M.Si.**

Kepala Pusat Pengabdian Kepada Masyarakat : **Dr. H. Agus Afandi, M.Fil.I.**

Kepala Pusat Studi Gender dan Anak : **Dr. Lilik Huriyah, M.Pd.I.**

PERPUSTAKAAN

Kepala Perpustakaan: **Prof. Dr. Hj. Evi Fatimatur Rusydiyah, M.Ag.**

PUSTIPD

Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Pangkalan Data : **Achmad Teguh Wibowo, M.T.**

Koordinator Pengembangan Aplikasi : **Nita Yalina, M. MT**

Koordinator Integrasi Sistem Informasi : -

Koordinator Sistem Analisis : -

Koordinator Jaringan dan Website : **Abdullah Fadil, S.Kom.**

PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Kepala Pusat Pengembangan Bahasa : **Mohammad Budiono, S.Ag., M.Pd.I.**

Koordinator Laboratorium Bahasa (CETTA) dan BIPA :

Koordinator Pembelajaran Bahasa Arab : **Nuriyadin, M.Fil.I.**

Koordinator Pembelajaran Bahasa Inggris :

Koordinator Pembelajaran Bahasa Indonesia :

PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS

Kepala Pusat Pengembangan Bisnis : **Dr. Irma Soraya, M.Pd.**

Koordinator Finance dan Pengembangan Kewirausahaan :

Koordinator Hukum dan Aset Property Management :

Koordinator Barang dan Produk Kreatif :

Koordinator IT dan Travel Agent :

Koordinator Jasa dan :
Pengembangan Profesi

PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL
(IO)

Kepala Pusat Layanan Internasional : **Dr. Nabiela Nailly, S.Si., M.H.I., M.A.**

PUSAT MA'HAD AL JAMI'AH

Kepala Ma'had Al-Jami'ah : **Prof. Dr. H. Saiful Jazil, M.Ag.**

Sekretaris Ma'had Al-Jami'ah : **Dr. Wasid, S.S., M.Fil.I**

Koordinator Bidang Masjid : **Dr. H. Thayib, S.Ag., M.Si.**

Koordinator Bidang Asrama Putra : **Bahtiyar Rifa'i, M.Pd.I.**

Koordinator Bidang Asrama Putri: **Rochimah, M.Fil.I.**

Koordinator Bidang Akademik: -

PERCETAKAN

Kepala Percetakan : **Muhammad Andik Izzuddin, M.T.**

SATUAN PEMERIKSA INTERNAL

Kepala Satuan Pemeriksa Intern : **Dr. Imam Buchori, S.E., M.Si.**

Sekretaris Satuan Pemeriksa Intern :

Koordinator Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) dan Barang Milik Negara (BMN) :

Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia :

KLINIK

Kepala Klinik : **Dr. dr. Hj. Siti Asiyah, M.Ag.**



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 1018 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN
DOKTOR TAHUN 2022
UIN SUNAN AMPEL SURABAYA**

REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka penjaminan mutu layanan penyelenggaraan pendidikan di UIN Sunan Ampel Surabaya, perlu adanya Pedoman Akademik yang dituangkan dalam Keputusan Rektor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020.
 7. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 2500 Tahun 2018 tentang Standar

Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Negeri.

8. Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor Un.07/1/PP.00.9/SK/682/P/2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
9. Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 39.A Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya;
10. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 699 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum UIN Sunan Ampel Surabaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK PROGRAM SARJANA, MAGISTER DAN DOKTOR TAHUN 2022 UIN SUNAN AMPEL SURABAYA.

KESATU : Memberlakukan Pedoman Akademik Program Sarjana, Magister dan Doktor Tahun 2022 UIN Sunan Ampel Surabaya bagi mahasiswa angkatan tahun 2022.

KEDUA : Segala sesuatu yang belum diatur dalam Pedoman Akademik Program Sarjana, Magister dan Doktor Tahun Akademik 2022/2023 akan diatur lebih lanjut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal **2 September 2022**

REKTOR,



AKH. MUZAKKI

Tembusan :

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel, Surabaya;
3. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel, Surabaya;
4. Kepala Biro UIN Sunan Ampel, Surabaya;
5. Kepala Lembaga dan Kepala Pusat UIN Sunan Ampel, Surabaya.



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
NOMOR 844 TAHUN 2022
TENTANG
KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
AMPEL SURABAYA
TAHUN AKADEMIK 2022/2023
REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA,**

- Menimbang** : bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perkuliahan, ujian dan kegiatan akademik lainnya di UIN Sunan Ampel Surabaya, perlu adanya pedoman untuk mengatur kegiatan-kegiatan dimaksud yang dituangkan dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Islam Sunan Ampel Surabaya;
 5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Sunan Ampel Surabaya;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2022/2023.
- KESATU : Menetapkan kalender akademik UIN Sunan Ampel Surabaya tahun akademik 2022/2023 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan dan atau kebijakan Dekan di Fakultas dan Direktur Pascasarjana berpedoman pada Kalender Akademik UIN Sunan Ampel Surabaya tahun akademik 2022/2023.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Juli 2022
REKTOR,



AKH. MUZAKKI

Tembusan:

1. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta;
2. Wakil Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya;
3. Dekan Fakultas UIN Sunan Ampel, Surabaya;
4. Kepala Biro UIN Sunan Ampel, Surabaya;
5. Kepala Lembaga dan Kepala Pusat UIN Sunan Ampel, Surabaya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN AMPEL SURABAYA
 NOMOR 844 TAHUN 2022
 TENTANG KALENDER AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SUNAN AMPEL SURABAYA TAHUN AKADEMIK 2022/2023

NO	KEGIATAN	TANGGAL
A.	Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023	
	1.	Herregistrasi 15 s.d. 27 Agustus 2022
	2.	Pemrograman Mata Kuliah 15 s.d. 27 Agustus 2022
	3.	Masa Perkuliahan 5 September s.d. 16 Desember 2022
	4.	Ujian Tengah Semester (UTS) 31 Oktober s.d. 4 November 2022
	5.	Libur Minggu Tenang (LMT) 19 s.d. 30 Desember 2022
	6.	Ujian Akhir Semester (UAS) 2 s.d. 6 Januari 2023
	7.	Pengisian dan Pengesahan Nilai UAS 9 s.d. 13 Januari 2023
	8.	Verifikasi Nilai Perkuliahan dan Penerimaan KHS 16 s.d. 20 Januari 2023
	9.	Kuliah Kerja Nyata (KKN) 17 Juli s.d. 25 Agustus 2023
	10.	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Diatur tersendiri oleh Fakultas
	11.	Batas Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi – Wisuda 101 28 Oktober 2022
	12.	Batas Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi – Wisuda 102 13 Januari 2023
	13.	Batas Akhir Pendaftaran Wisuda Wisuda ke-101: 4 November 2022 Wisuda ke-102: 20 Januari 2023
	14.	Batas Akhir Penyerahan Data Wisuda Wisuda ke-101: 11 November 2022 Wisuda ke-102: 27 Januari 2023
	15.	Batas Akhir Pemrosesan Ijazah Wisuda Wisuda ke-101: 10 Desember 2022 Wisuda ke-102: 3 Maret

			2023
	16.	Pelaksanaan Wisuda	Wisuda ke-101: 26 November 2022 Wisuda ke-102: 18 Februari 2023
B.		Pelaporan PD DIKTI TS 2022-1 Data Master Mahasiswa	1 - 30 September 2022
C.		Pelaporan PD DIKTI TS 2022-1 Data Kelas, Peserta Kelas, Nilai, dan Aktifitas Kuliah Mahasiswa	1 - 28 Februari 2023
D.		Pelaporan PD DIKTI TS 2022-1 Kelulusan, Mahasiswa Keluar.	20 – 23 Februari 2023
E.		Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023	
	1.	Herregistrasi	23 Januari s.d. 3 Februari 2023
	2.	Pemrograman Mata Kuliah	23 Januari s.d. 3 Februari 2023
	3.	Masa Perkuliahan	6 Maret s.d. 23 Juni 2023
	4.	Ujian Tengah Semester (UTS)	26 April s.d. 5 Mei 2023
	5.	Libur Minggu Tenang (LMT)	19 s.d. 30 Juni 2023
	6.	Ujian Akhir Semester (UAS)	3 s.d. 7 Juli 2023
	7.	Pengisian dan Pengesahan Nilai UAS	10 s.d. 14 Juli 2023
	8.	Verifikasi Nilai Perkuliahan dan Penerimaan KHS	17 s.d. 21 Juli 2023
	9.	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	17 Juli s.d. 25 Agustus 2023
	10.	Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), Praktik Kerja Lapangan (PKL), Kuliah Kerja Lapangan (KKL),	Diatur tersendiri oleh Fakultas
	11.	Batas Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi – Wisuda 103	20 April 2023
	12.	Batas Ujian Skripsi/Tesis/Disertasi – Wisuda 104	14 Juli 2023
	14.	Batas Akhir Pendaftaran Wisuda	Wisuda ke-103: 5 Mei 2023 Wisuda ke-104: 21 Juli 2023
	15.	Batas Akhir Penyerahan Data	Wisuda ke-103: 12 Mei

		Wisuda	2023 Wisuda ke-104: 4 Agustus 2023
	16.	Batas Akhir Pemrosesan Ijazah Wisuda	Wisuda ke-103: 9 Juni 2023 Wisuda ke-104: 31 Agustus 2023
	17.	Pelaksanaan Wisuda	Wisuda ke-103: 27 Mei 2023 Wisuda ke-104: 19 Agustus 2023
F.		Pelaporan PD DIKTI TS 2022-2 Data Master Mahasiswa	1 - 3 Maret 2023
G.		Pelaporan PD DIKTI TS 2022-2 Data Kelas, Peserta Kelas, Nilai, dan Aktifitas Kuliah Mahasiswa	1 - 30 Agustus 2023
H.		Pelaporan PD DIKTI TS 2022-2 Kelulusan, Mahasiswa Keluar.	1 - 3 Oktober 2023
I.		Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) Tahun Akademik 2022/2023	1 s.d. 3 September 2022
J		Pembayaran UKT Tahun Akademik 2023/2024	Diperkirakan pada tanggal 24 Juli – 4 Agustus 2023

REKTOR,



 AKH. MUZAKKI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

PIMPINAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

STRUKTUR ORGANISASI UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

SK REKTOR TENTANG PEDOMAN AKADEMIK

SK REKTOR TENTANG KALENDER AKADEMIK

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I

PENDAHULUAN

- A. Sejarah UIN Sunan Ampel Surabaya
- B. Visi, Misi, dan Dasar Tujuan Pendidikan
- C. Paradigma Keilmuan
- D. Motto
- E. Lambang
- F. Bendera

BAB II

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PROGRAM STUDI

- A. Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru
- B. Jurusan dan Program Studi

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

- A. Pendahuluan
- B. Pengertian Dasar Sistem Kredit Semester (SKS) Dan Beban Belajar Mahasiswa Berprestasi Tinggi
- C. Kurikulum KKN

BAB IV

PROSES PENDIDIKAN PROGRAM SARJANA

- A. Kompetensi
- B. Muatan Kurikulum
- C. Beban dan Lama Studi
- D. Perwalian Studi
- E. Perkuliahan
- F. Magang, Praktikum, PPL dan PKL
- G. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- H. Tugas Akhir

- I. Penilaian dan Interval Nilai
- J. Evaluasi Studi
- K. Yudisium Program Sarjana
- L. Wisuda

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM MAGISTER

- A. Kompetensi
- B. Muatan Kurikulum
- C. Tugas Akhir atau Tesis
- D. Beban DAN Lama Studi
- E. Yudisium Program Magister
- F. Evaluasi Studi
- G. Lain-Lain

BAB VI

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

- A. Kompetensi Utama
- B. Muatan Kurikulum
- C. Ujian Kualifikasi
- D. Disertasi
- E. Beban dan Lama Studi
- F. Yudisium Program Doktor

G. Evaluasi Studi

H. Lain-Lain

BAB VII

ADMINISTRASI PENDIDIKAN

A. Registrasi Mahasiswa

B. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

C. Perpindahan Mahasiswa dari Kampus Lain ke UINSA

D. Perpindahan Mahasiswa antar Fakultas di UINSA

E. Perpindahan Mahasiswa antar Program Studi

F. Perpindahan Mahasiswa dari UINSA ke Perguruan Tinggi
Lain

G. Cuti

H. Gagal Studi

I. Pengunduran Diri

J. Kehilangan Dokumen Akademik

BAB VIII

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

A. Kode Etik

B. Penghargaan dan Sanksi

BAB IX

LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG AKADEMIK

- A. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
- B. Perpustakaan
- C. Pusat Pengembangan Bahasa
- D. Pusat Ma'had
- E. Pusat Layanan Internasional
- F. Laboratorium
- G. Klinik

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perhitungan 1(satu) sks dalam Pembelajaran

Tabel 3.2 Beban Belajar Mahasiswa Berprestasi Akademik Tinggi

Tabel 3.3 Deskripsi Jenjang 6, 7, 8 dan 9 KKN

Tabel 4.1: Beban Studi Maksimal Setelah Dua Semester

Tabel 4.2: Penilaian Seminar Proposal Skripsi

Tabel 4.3: Penilaian Ujian Akhir Skripsi

Tabel 4.4: Interval Nilai Sarjana

Tabel 5.1: Interval Nilai Magister

Tabel 6.1: Interval Nilai Doktor

Tabel 7.1 Identifikasi Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Lambang UINSA

Gambar 2: validasi SKEK

Gambar: 3 Prosedur Registrasi

Gambar 4 Prosedur Herregistrasi

Gambar 5: Situs SINAU

Gambar 6: Tampilan Login

Gambar 7: KRS

Gambar 8: Modul KRS

Gambar 9: Tampilan Validasi KRS

Gambar 10 : Penomoran NIM

Gambar 11: Alur Prosedur Mutasi

Gambar 12 : Alur Prosedur Cuti Studi Mahasiswa

Gambar 13 : Alur Pengunduran Diri Mahasiswa

Gambar 14: Prosedur Pengurusan Kehilangan Dokumen Akademik

BAB I

PENDAHULUAN

A. SEJARAH UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (UINSA) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang secara struktural berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebelum menjadi UINSA, kampus ini mengalami beberapa fase sejarah perkembangan termasuk perubahan nama.

Sebelum menjadi UINSA, universitas ini bernama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel. Didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 20/1965, tanggal 5 Juli 1965, berkedudukan di Surabaya. Perubahan IAIN Sunan Ampel menjadi UINSA ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 458a/E/O/2013, tanggal 27 September 2013 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 65 Tahun 2013, tanggal 1 Oktober 2013. Perubahan ini kemudian diikuti dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama RI No. 8 Tahun 2014 tanggal 28 April 2014, tentang Organisasi

dan Tata Kerja UINSA. Peraturan Menteri Agama ini memperlihatkan perbedaan struktur organisasi antar UINSA dengan IAIN Sunan Ampel. Oleh karenanya sejarah UINSA menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan sejarah IAIN Sunan Ampel.

Sejarah IAIN Sunan Ampel berawal dari gagasan tokoh-tokoh Islam Jawa Timur yang membubuhkan nama dan tanda tangannya dalam akte pendirian untuk memiliki perguruan tinggi Islam yang bernaung dibawah Departemen Agama. Keinginan tersebut ditindaklanjuti dengan mengadakan pertemuan di Kabupaten Jombang Jawa Timur dengan menghadirkan Prof. R.H.A. Soenarjo SH. Presiden IAIN Jogjakarta yang telah lebih dulu berdiri, mengikuti berdirinya perguruan tinggi lainnya. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan membentuk panitia pendirian perguruan tinggi yang dituangkan surat keputusan menteri agama nomor 17 tahun 1961.

Rapat pertama pendiri perguruan tinggi tersebut menghasilkan suatu keputusan untuk mendirikan Fakultas Syariah berkedudukan di Surabaya dan Fakultas Tarbiyah berkedudukan di Malang. Keduanya berstatus sebagai fakultas cabang dari IAIN Jogjakarta. Peresmian kedua fakultas tersebut dilakukan pada tanggal 28 Oktober 1961

oleh Menteri Agama. Fakultas Syariah dipimpin oleh Prof. KH. M. Syafii A. Karim dan Fakultas Tarbiyah dipimpin oleh Dr. Moh. Koesnoe SH, masing-masing sebagai dekan pertama. Dalam perkembangan selanjutnya melalui Keputusan Menteri Kompartemen Urusan Agama Nomor 66 tahun 1964 berdiri fakultas Ushuluddin di Kediri yang diresmikan pada tanggal 1 Oktober 1964.

Bermodalkan tiga fakultas yang dimiliki (Syariah di Surabaya, Tarbiyah di Malang dan Ushuluddin di Kediri) dan seiring dengan pertumbuhannya yang sangat pesat, maka di Jawa Timur didirikan IAIN Al Jamiah Sunan Ampel dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 1965 dan diresmikan pada tanggal 5 Juli 1965. IAIN ini terpisah dengan IAIN Yogyakarta.

IAIN Sunan Ampel berkembang sangat pesat dengan membuka fakultas-fakultas cabang di berbagai daerah, meliputi: (1) Syari'ah Surabaya, (2) Tarbiyah Malang, (3) Ushuluddin Kediri, (4) Tarbiyah Jember, (5) Ushuluddin Surabaya, (6) Tarbiyah Mataram, (7) Tarbiyah Pamekasan, (8) Adab Surabaya, (9) Tarbiyah Tulungagung, (10) Tarbiyah Samarinda, (11) Syari'ah Bima, (12) Syari'ah Ponorogo, (13) Tarbiyah Bojonegoro, (14) Syari'ah Lumajang, (15) Syari'ah

Pasuruan, (16) Tarbiyah Bangkalan, (17) Tarbiyah Sumbawa dan (18) Dakwah di Surabaya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2013 tentang Perubahan IAIN Sunan Ampel menjadi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya menjadikan IAIN Sunan Ampel resmi bertransformasi menjadi UIN Sunan Ampel Surabaya. Transformasi tersebut menyebabkan UIN Sunan Ampel Surabaya membuka program-program studi umum, diantaranya terdapat Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Psikologi dan Kesehatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Perubahan ini memberi peluang ke arah integrasi keilmuan (ilmu agama Islam dan ilmu umum) yang kokoh dan lebih luas.

B. VISI, MISI, DAN DASAR TUJUAN PENDIDIKAN

Berdasarkan Statuta, UINSA memiliki:

1. Visi

Menjadi Universitas Islam yang Unggul, Kompetitif dan Bertaraf Internasional

2. Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang unggul dan berdaya saing internasional.

- b. Mengembangkan riset ilmu-ilmu keislaman multidisipliner serta sains dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat; dan
- c. Mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat yang religius berbasis riset.

3. Tujuan

- a. Menyiapkan lulusan agar menjadi anggota masyarakat yang memiliki akhlak karimah, kemampuan akademik dan/atau profesional, yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan/atau menciptakan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman.
- b. Mengembangkan integrasi ilmu agama Islam dengan ilmu lain; dan
- c. Menyebarkan ilmu-ilmu keislaman multidisipliner, serta sains dan teknologi yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional

C. PARADIGMA KEILMUAN

UINSA mengembangkan paradigma keilmuan dengan model menara kembar tersambung (*integrated twin towers*).

Model *integrated twin towers* sebagaimana dimaksud adalah pandangan integrasi akademik bahwa ilmu-ilmu keislaman, sosial humaniora, serta sains dan teknologi berkembang sesuai dengan karakter dan objek spesifik yang dimiliki, tetapi dapat saling menyapa, bertemu, dan mengaitkan diri satu sama lain dalam suatu pertumbuhan yang terkoneksi. Dengan *integrated twin-towers*, UINSA bergerak bukan dalam kerangka Islamisasi ilmu pengetahuan, melainkan Islamisasi nalar yang dibutuhkan untuk terciptanya tata keilmuan yang saling melengkapi antara ilmu-ilmu keislaman, sosial-humaniora, serta sains dan teknologi.

D. MOTTO

UINSA memiliki platform pendidikan membangun nilai-nilai karakter: untuk bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan bermartabat (*Building character qualities: for the smart, pious and honourable nation*).

E. LAMBANG

UINSA memiliki lambang sebagaimana pada Gambar 1.



Gambar : Lambang UINSA

1. Unsur-Unsur Lambang

- a. Sembilan sudut bermakna Walisongo;
- b. Rajutan/ikatan dengan membentuk sembilan sudut yang terkait ini adalah simbol Bhinneka Tunggal Ika, harmoni dalam keberagaman;
- c. Simbol *Twin Towers* berwarna kuning emas melambangkan/menunjukkan integrasi keilmuan dan menunjukkan bahwa integrasi ini akan berujung kejayaan;
- d. Warna hijau berarti kehidupan. Keberadaan UINSA memberikan perubahan kehidupan lebih baik bagi semua civitas akademika UINSA dan masyarakat;
- e. Tulisan UINSA berwarna kuning emas di bawah rangkaian yang berbentuk sembilan sudut.
- f. Tulisan UIN Sunan Ampel Surabaya di bawah rangkaian yang berbentuk sembilan sudut berwarna hitam.

2. Warna Lambang

- a. Dasar lambang berwarna hijau
- b. Twin towers berwarna emas
- c. Tulisan UIN Sunan Ampel Surabaya berwarna hitam

3. Bentuk Lambang

- a. Tulisan di dalam bintang membentuk kubah lancip adalah merupakan ciri utama Twin Towers. Kubah tersebut berasal dari huruf "UIN". Twin Towers adalah arsitektur bangunan UINSA yang memiliki tujuan mengintegrasikan studi keislaman, sosial humaniora, sains dan teknologi
- b. bintang merupakan representasi dari ukhuwah Islamiyah yang wajib dijalin, dipererat dan diperkokoh. Potongan bidang dapat diartikan pula sebagai kegotongroyongan yang merupakan ciri khas bangunan sosial kemasyarakatan rakyat Indonesia. Sedangkan potongan bidang merupakan representasi dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki hubungan integral satu dengan lainnya.
- c. Warna Hijau memiliki makna keteduhan, kedamaian, dan keuniversalan.
- d. Warna Emas adalah warna kejayaan. Dengan terintegrasinya studi keislaman, sosial humaniora, sains

dan teknologi, diharapkan akan dapat mengembalikan kejayaan Islam pada masa yang akan datang.

- e. Warna hitam memiliki makna keteguhan iman dan amal kebajikan

F. BENDERA

Selain lambang, UINSA juga memiliki bendera yang dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bendera universitas dan bendera fakultas-fakultas. Namun demikian keduanya memiliki bentuk dan ukuran yang sama, hanya warna dasar yang membedakannya, yaitu:

1. Bendera Universitas berwarna hijau daun.
2. Bendera Program Pascasarjana berwarna merah hati melambangkan semangat pengembangan ilmu dan kematangan intelektual.
3. Bendera Fakultas Adab dan Humaniora berwarna kuning, melambangkan kemuliaan dan komunikasi universal.
4. Bendera Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam berwarna ungu tua, melambangkan kekayaan, kebijaksanaan dan martabat.
5. Bendera Fakultas Dakwah dan Komunikasi berwarna coklat muda, melambangkan ajakan kepada kebenaran.

6. Bendera Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik berwarna kuning keemasan, melambangkan semangat menuju kejayaan peradaban.
7. Bendera Fakultas Psikologi dan Kesehatan berwarna putih, melambangkan semangat kesehatan jiwa dan ketahanan raga.
8. Bendera Fakultas Sains dan Teknologi berwarna oranye, melambangkan inovasi, ketekunan dan kecermatan.
9. Bendera Fakultas Syari'ah dan Hukum berwarna hitam, melambangkan keteguhan iman dan amal kebajikan.
10. Bendera Fakultas Tarbiyah dan Keguruan berwarna hijau muda, melambangkan harapan masa depan.
11. Bendera Fakultas Ushuluddin dan Filsafat berwarna biru muda, melambangkan kejernihan jiwa.

BAB II

SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU DAN PROGRAM STUDI

A. SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (SPMB UINSA) adalah kegiatan seleksi menyaring calon mahasiswa terbaik untuk menjadi mahasiswa UINSA.

1. Program Sarjana

SPMB UINSA untuk pendidikan sarjana memiliki enam jalur yaitu :

- a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN)

Seleksi ini dilakukan secara nasional dengan menilai prestasi akademik dan non-akademik, yang diawali dengan pengisian Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS) oleh sekolah bagi siswa yang berprestasi. Informasi lebih rinci dapat diperoleh melalui <http://snmptn.ac.id/informasi.html?1426322267>

b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK – SBMPTN)

Seleksi ini dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai satu-satunya lembaga penyelenggara tes perguruan tinggi terstandar di Indonesia. Seleksi ini dilakukan secara tertulis untuk menguji kemampuan calon mahasiswa dengan Tes Potensi Skolastik (TPS) dan Tes Kemampuan Akademik (TKA). Sejak tahun 2019, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) merupakan seleksi penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakan hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN. Oleh karena itu, informasi mengenai UTBK menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari SBMPTN. Informasi lebih rinci dapat diperoleh melalui <https://ltmpt.ac.id/?mid=8>

c. Seleksi Prestasi Akademik Nasional – Perguruan Tinggi Negeri (SPAN – PTKIN)

SPAN-PTKIN adalah seleksi ini dilaksanakan secara serentak dan terpadu oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN dalam Kementerian Agama Republik Indonesia. Seleksi nasional dilakukan berdasarkan

penilaian prestasi akademik dan non akademik. Prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain, tanpa ujian tertulis. Informasi tentang SPAN-PTKIN dapat diakses pada <https://span-ptkin.ac.id/page> . Sedangkan untuk mengetahui program studi yang ditawarkan, dapat mengakses <https://span-ptkin.ac.id/prodi>

d. Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UMPTKIN)

UMPTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) dalam sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.

Pola Seleksi dilakukan dengan hanya menggunakan Sistem Seleksi Elektronik (SSE). Pembiayaan pendaftaran dibebankan kepada peserta ujian Informasi lebih rinci dapat diperoleh melalui <http://um-ptkin.ac.id>.

e. Penerimaan Mahasiswa Baru Mandiri (PMB- Mandiri)

Seleksi penerimaan mahasiswa baru (PMB) Mandiri diselenggarakan oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Rektor UINSA. Terdapat dua jalur pada PMB Mandiri yaitu:

1) Jalur Tes

Pada jalur ini yang dapat mengikuti seleksi antara lain, lulusan SMA/MA/SMK dan lainnya yang sederajat pada tahun 2019, 2020 dan 2021. Seleksi dilaksanakan dengan menggunakan komputer atau ***Computer Based Test(CBT)***.

2) Jalur Prestasi

Jalur prestasi diberikan pada calon mahasiswa yang mempunyai prestasi dalam Tahfidz (hapalan Al-Qur'an minimal 5 Juz), seni, olahraga, atau yang lainnya (sesuai yang ditawarkan) dan mempunyai prestasi minimal tingkat regional (Kota/ Kabupaten).

Informasi PMB Mandiri UINSA lebih rinci dapat diperoleh melalui

2. Program Pascasarjana

a. Program Magister

Persyaratan calon mahasiswa magister adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki ijazah S1 dan atau yang disetarakan yang dibuktikan dengan copy ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir;
- 2) Menyerahkan proposal penelitian;
- 3) Menyerahkan rekomendasi dari 2 (dua) orang dosen;
- 4) Menyerahkan surat keterangan berkelakuan baik yang dikeluarkan pihak berwenang;
- 5) Menyerahkan daftar riwayat hidup;
- 6) Menyerahkan surat izin dari atasan bagi yang bekerja;
- 7) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi;
- 8) Membayar uang pendaftaran;
- 9) Menyerahkan pas foto hitam-putih terbaru ukuran 3x4 sebanyak lima lembar.

b. Program Doktor

Persyaratan calon mahasiswa doktor adalah sebagai berikut:

- 1) Lulusan pendidikan Program Magister dengan disiplin ilmu segaris (*linear*) atau tidak segaris (*non-linear*). Bagi lulusan Program Magister *non-*

linear diwajibkan menempuh mata kuliah matrikulasi pada program studi masing-masing;

- 2) Indeks Prestasi Kumulatif pada pendidikan sebelumnya minimal B;
- 3) Nilai tesis Magister minimal B;
- 4) Lulus tes masuk program Doktor Pascasarjana UIN Sunan Ampel;
- 5) Melampirkan rekomendasi dari dosen pembimbing tesis, atau dosen pengajar di Program Magister, atau atasan langsung yang menyatakan bahwa yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk mengikuti pendidikan program doktor;
- 6) Menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani, beserta lampiran kelengka-pannya;
- 7) Memiliki dokumen keimigrasian bagi calon mahasiswa warga negara asing;
- 8) Memperoleh izin atasan bagi calon mahasiswa yang bekerja pada suatu instansi;
- 9) Menyerahkan *copy* ijazah Magister yang telah dilegalisir;

- 10) Menyerahkan *copy* transkrip nilai (Magister) yang telah dilegalisir;
- 11) Menyerahkan *copy* tesis Magister (halaman judul, lembar pengesahan, pendahuluan, kesimpulan, dan daftar kepustakaan);
- 12) Menyerahkan proposal rencana disertasi;
- 13) Menyerahkan pas foto hitam-putih terbaru ukuran 3x4 sebanyak lima lembar.

B. JURUSAN DAN PROGRAM STUDI

1. Program Sarjana

Program Sarjana UINSA terdapat di sembilan fakultas, yang di dalamnya terdapat beberapa program studi.

a. Fakultas Adab dan Humaniora, terdiri dari :

- 1) Jurusan Bahasa dan Sastra
 - a) Prodi Bahasa dan Sastra Arab memiliki Akreditasi A yang berlaku hingga 21 Oktober 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 12606/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021.
 - b) Program Studi Sastra Inggris memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 15 Desember 2025

berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 8221/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020.

c) Program Studi Sastra Indonesia memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 13 April 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 2022/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021.

2) Jurusan Sejarah Peradaban Islam

a) Prodi Sejarah Peradaban Islam memiliki Akreditasi A yang berlaku hingga 14 Oktober 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 12155/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021.

b. Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terdiri dari :

1) Jurusan Dakwah

a) Prodi Pengembangan Masyarakat Islam memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 6 Februari 2023 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 407/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018.

b) Prodi Bimbingan dan Konseling Islam memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 15 Agustus 2022 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 564/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2018, saat ini sedang melakukan re-akreditasi.

- c) Prodi Manajemen Dakwah memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 19 April 2027 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 3513/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022.
- 2) Jurusan Komunikasi
- a) Prodi Ilmu Komunikasi memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 19 April 2027 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 3516/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022.
 - b) Prodi Komunikasi Penyiaran Islam memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 19 April 2027 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 3517/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VI/2022.
- c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, terdiri dari :**
- 1) Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam
- a) Prodi Ekonomi Syariah memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 12 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 4744/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017.
 - b) Prodi Manajemen memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 9 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 218/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2018.

- c) Prodi Ilmu Ekonomi memiliki Akreditasi B dan berlaku 30 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 1269/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019.
- d) Prodi Akuntansi memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 28 Mei 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 1808/SK/BAN-PT/Akred/S/V/2019.
- e) Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 25 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 2062/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2019.

d. Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, terdiri dari :

- 1) Jurusan Ilmu Politik dan Sosial
 - a) Prodi Hubungan Internasional memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 27 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 4994/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2017.
 - b) Prodi Ilmu Politik memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 17 Oktober 2022 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 3841/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2017.

c) Prodi Sosiologi memiliki Akreditasi A yang berlaku hingga 27 Agustus 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 378/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022.

e. Fakultas Psikologi dan Kesehatan, terdiri dari :

1) Jurusan Psikologi

a) Prodi Psikologi memiliki Akreditasi Baik Sekali dan berlaku hingga 3 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 4163/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/VII/2022.

2) Jurusan Kesehatan

a) Prodi Gizi yang dalam masa pengajuan akreditasi.

f. Fakultas Sains dan Teknologi, terdiri dari :

1) Jurusan Sains

a) Prodi Biologi memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 22 Desember 2025 berdasarkan 8511/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020.

b) Prodi Matematika memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 18 November 2025 berdasarkan 7577/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020.

c) Prodi Ilmu Kelautan memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 1 Agustus 2023, berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 2096/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2018.

2) Jurusan Teknologi

a) Prodi Arsitektur memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 1 Desember 2025 berdasarkan 7870/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2020.

b) Prodi Sistem Informasi memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 23 Februari 2026 berdasarkan 990/SK/BAN-PT/Akred/S/II/2021.

c) Prodi Teknik Lingkungan memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 24 Juli 2023 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 1958/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2018.

d) Prodi Teknik Sipil memiliki Akreditasi Baik dan berlaku hingga 9 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 5306/SK/BAN-PT/Ak.P/S/VIII/2022.

g. Fakultas Syariah dan Hukum, terdiri dari :

1) Jurusan Hukum Perdata Islam

a) Prodi Hukum Ekonomi Syariah memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 11 Januari 2027

berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 13990/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021.

- b) Prodi Hukum Keluarga Islam memiliki Akreditasi A yang berlaku hingga 25 November 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 565/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022.
- c) Prodi Ilmu Falak memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 27 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 3213/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/2019.

2) Jurusan Hukum Publik Islam

- a) Prodi Hukum memiliki Akreditasi Baik yang berlaku hingga 6 April 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 1852/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2021.
- b) Prodi Hukum Pidana Islam memiliki Akreditasi A yang berlaku hingga 28 Desember 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 13630/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021.
- c) Prodi Hukum Tatanegara memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 6 Juni 2027 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 3179/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2022.

d) Prodi Perbandingan Madzhab memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 16 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 979/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019.

h. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, terdiri dari :

1) Jurusan Pendidikan Islam

a) Prodi Pendidikan Agama Islam memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 11 Januari 2027 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 13978/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021.

b) Prodi Manajemen Pendidikan Islam memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 11 Januari 2027 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 13981/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021.

2) Jurusan Pendidikan Bahasa

a) Prodi Pendidikan Bahasa Arab memiliki Akreditasi A yang berlaku hingga 21 Oktober 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 12602/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2021.

b) Prodi Pendidikan Bahasa Inggris memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 30 Desember 2025 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 111/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2021.

3) Jurusan Pendidikan Dasar

- a) Prodi Guru Madrasah Ibtidaiyah memiliki Akreditasi A dan berlaku hingga 30 Juli 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 2791/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019.
- b) Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 19 Desember 2023 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 3383/SK/BAN-PT/Akred/S/XII/2018.

4) Jurusan Pendidikan Matematika dan IPA

- a) Prodi Pendidikan Matematika memiliki Akreditasi B dan berlaku hingga 15 Maret 2025 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 1612/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/III/2020.
- b) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam memiliki Akreditasi Baik dan berlaku hingga 5 Januari 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 88/SK/BAN-PT/Akred/S/I/2021.

i. Fakultas Ushuludin dan Filsafat

1) Jurusan Filsafat Pemikiran Islam

- a) Prodi Aqidah dan Filsafat Islam memiliki Akreditasi A dan berlaku 20 Maret 2023

- berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 810/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018.
- b) Prodi Pemikiran dan Politik Islam memiliki Akreditasi B dan berlaku 15 November 2025 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 7378/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XI/2020.
- 2) Jurusan Tafsir Hadis
- a) Prodi Ilmu Al Quran dan Tafsir memiliki Akreditasi A dan berlaku 21 Desember 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 12837/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021.
 - b) Prodi Ilmu Hadis memiliki Akreditasi B dan berlaku 27 Januari 2027 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 223/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/I/2022.
- 3) Jurusan Studi Agama Agama
- a) Prodi Studi Agama-Agama memiliki Akreditasi B dan berlaku 6 Maret 2023 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 676/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2018.
 - b) Prodi Tasawuf dan Psikoterapi memiliki Akreditasi B dan berlaku 9 April 2024

berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 836/SK/BAN-PT/Akred/S/IV/2019.

2. Program Profesi

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

Program Studi Pendidikan Profesi Guru: Ijin Penyelenggaraan: KMA No. 443 tahun 2021, memiliki Akreditasi Baik dan berlaku 12 April 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 4069/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/VII/2022. Panduan penyelenggaraan pendidikan pada program studi tersebut diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan.

3. Program Magister

Program Magister UINSA memiliki beberapa program studi, yaitu :

- a. Prodi Pendidikan Agama Islam memiliki Akreditasi A dan berlaku 8 Agustus 2025 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 4560/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/VIII/2020.
- b. Prodi Pendidikan Bahasa Arab memiliki Akreditasi B dan berlaku 30 Januari 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 624/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/II/2021.

- c. Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah memiliki Akreditasi B dan berlaku 13 Maret 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 413/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2019.
- d. Prodi Ekonomi Syariah memiliki Akreditasi B dan berlaku 9 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 726/SK/BAN-PT/Akred/M/IV/2019.
- e. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam memiliki Akreditasi B dan berlaku 26 April 2027 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 2500/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/IV/2022.
- f. Prodi Hukum Tata Negara memiliki Akreditasi B dan berlaku 27 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 4963/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017.
- g. Prodi Hukum Tata Negara memiliki Akreditasi B dan berlaku 27 Desember 2022 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 4963/SK/BAN-PT/Akred/M/XII/2017.
- h. Prodi Ilmu Hadis memiliki Akreditasi B dan berlaku 21 Nopember 2025 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 7673/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/M/XI/2020.

- i. Prodi Aqidah dan Filsafat Islam memiliki Akreditasi B dan berlaku 3 Januari 2023 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 3008/SK/BAN-PT/Akred/M/X/2018.
- j. Prodi Studi Islam memiliki Akreditasi A dan berlaku 9 April 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 4630/SK/BAN-PT/Ak-PNB/M/XII/2019.

4. Program Doktor

Program Doktor UINSA memiliki beberapa program studi, yaitu :

- a. Prodi Pendidikan Agama Islam memiliki Akreditasi A dan berlaku 23 Mei 2022 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 1557/SK/BAN-PT/Akred/D/V/2017, saat ini sedang melakukan proses re-akreditasi.
- b. Prodi Ekonomi Syariah memiliki Akreditasi B yang berlaku 27 Agustus 2026 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 448/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/D/I/2022.
- c. Prodi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir memiliki Akreditasi B dan berlaku 16 Agustus 2023 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 5937/SK/BAN-PT/Ak.PEPS/D/IX/2022.

- d. Prodi Studi Islam memiliki Akreditasi Baik Sekali dan berlaku 6 Agustus 2024 berdasarkan Surat Keputusan BAN PT Nomor 5899/SK/BAN-PT/Ak.KP/D/IX/2022.

BAB III

SISTEM PENDIDIKAN

A. PENDAHULUAN

Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) merupakan perwujudan dari sistem pendidikan tinggi nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, khususnya pasal 15 hingga pasal 18 tentang perguruan tinggi (PT). Desain MBKM didasarkan pada dinamika dunia kerja profesional yang menuntut individu agar lebih kompetitif dan adaptif. Oleh sebab itu pembelajaran PT dalam MBKM diarahkan untuk menggali minat serta konteks (baca: pengalaman) pembelajaran yang dapat mendorong

mahasiswa untuk terampil, kreatif, dan inovatif melalui bentuk aktivitas yang tidak terpaku pada kegiatan di ruang kelas. Melalui Program MBKM mahasiswa dapat mengembangkan diri secara mandiri sehubungan dengan pengembangan pengetahuan dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui fakta dan dinamika yang terjadi dalam kehidupan nyata. Melalui Program MBKM, kompetensi mahasiswa dalam bentuk *hard skills* dan *soft skills* akan terbentuk dengan kuat, menyatu, dan bermakna sebagai lulusan pendidikan tinggi, sehingga sarjana yang kelak dihasilkan memiliki modal dalam memasuki kehidupan nyata.

Bentuk Program MBKM, sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1, berupa pembelajaran di luar program studi (prodi) terdiri dari pembelajaran di prodi lain dalam PT, pembelajaran di PT lain, dan pembelajaran pada institusi non-PT. Ketiga bentuk Program MBKM tersebut wajib disediakan PT sebagai pemenuhan hak belajar mahasiswa. Pelaksanaan Program MBKM memerlukan panduan pelaksanaan di tingkat universitas untuk kemudian diturunkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan pada satuan pelaksana di tingkat fakultas dan prodi.

B. LANDASAN HUKUM

Kurikulum yang dikembangkan dalam implementasi MBKM pada sebuah PT mengacu pada beberapa peraturan atau perundang-undangan. Kurikulum yang diberlakukan dalam MBKM di UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) merujuk pada beberapa undang-undang, peraturan, dan surat keputusan lain sebagai dasar hukum, antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Pemerintah no. 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pendidikan Standar Guru;

16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penerimaan Mahasiswa baru Program Sarjana pada perguruan Tinggi Negeri;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
21. Peraturan Menteri Agama no. 56 Tahun 2015 tentang Statuta UINSA;

22. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam no. 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Negeri;
23. Peraturan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: Un.07/1/PP.00.9/SK/809/P/2016 tentang Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
24. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor: Un.07/1/PP.00.9/SK/682/P/2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
25. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nomor 39.A Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya.
26. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 265 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Bisnis UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2020-2024.

27. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 699 Tahun 2021 Panduan Penyusunan Kurikulum UIN Sunan Ampel Surabaya.
28. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
29. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.
30. Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.

C. KEBIJAKAN PROGRAM MBKM UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

UIN Sunan Ampel Surabaya (UINSA) merupakan PT di bawah Kementerian Agama yang memiliki tanggung jawab untuk merealisasikan tuntutan pendidikan dengan menyiapkan seperangkat kebijakan dalam Program MBKM.

UINSA telah menerbitkan Panduan Penyusunan Kurikulum Berdasar SN-DIKTI dan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Penyusunan panduan tersebut sejalan dengan redesain kurikulum yang dilaksanakan pihak universitas. Pada saat penetapan panduan kurikulum 2021 diputuskan rancangan dan bentuk penerapan Program MBKM di UINSA. Implementasi MBKM dilaksanakan selaras dengan pemberlakuan kurikulum tahun 2021. Mahasiswa yang menempuh kurikulum tahun 2021 dapat mengikuti Program MBKM secara penuh; mahasiswa yang menempuh kurikulum tahun 2016 (angkatan 2019 dan 2020) serta mahasiswa FISIP yang menempuh kurikulum 2019 (angkatan 2019 dan 2020), dapat mengikuti Program MBKM pada pembelajaran di luar prodi pada lembaga non-PT.

Bentuk pembelajaran MBKM sesuai dengan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 terdiri dari delapan bentuk, yaitu Pertukaran Pelajar, Magang/Praktik Kerja, Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, Penelitian/Riset, Proyek Kemanusiaan, Kewirausahaan, Studi/Proyek Independen, dan Membangun Desa. Delapan bentuk kegiatan pembelajaran tersebut merupakan opsional. Mahasiswa dapat memilih bentuk

pembelajaran yang diminati dengan menyesuaikan deskripsi profil dan capaian pembelajaran lulusan prodi. Fakultas dan prodi wajib memfasilitasi bentuk pembelajaran yang dipilih mahasiswa pada PT atau non-PT dengan menyesuaikan karakteristik dan kemampuan fakultas serta prodi.

UINSA menetapkan implementasi MBKM dengan Pola 5-1-2 (lima- satu-dua) dan Pola 6-0-2 (enam-nol-dua). Pola 5-1-2 adalah proses tempuh perkuliahan 5 (lima) semester di dalam prodi, 1 (satu) semester di luar prodi di UINSA, dan 2 (dua) semester di luar UINSA, yakni pada PT lain atau non-PT. Mahasiswa yang menempuh kurikulum 2021 dan seterusnya dapat mengimplementasikan pola 5-1-2; mahasiswa yang menempuh Kurikulum 2016 (angkatan 2019 dan 2020) serta kurikulum 2019 dapat mengimplementasikan pola 6-0-2.

Implementasi MBKM UINSA dapat dimungkinkan dengan membangun kemitraan dengan PT lain atau non-PT. PT mitra berasal dari PTKIN, PTKIS, PTN, PTS, maupun PT luar negeri dengan mempertimbangkan keunggulan dan kekhasan yang dimiliki. Sedangkan mitra non-PT adalah lembaga yang berbadan hukum.

Pertukaran Pelajar (*student exchange*) dalam implementasi MBKM dilakukan dengan menyediakan paket mata kuliah dan/atau non-paket mata kuliah. Jumlah

maksimal sks, baik paket maupun nonpaket, adalah 20 sks per semester. Penetapan kuota peserta MBKM baik secara daring maupun luring berdasarkan kapasitas prodi.

D. BENTUK DAN POLA PEMBELAJARAN

1. Bentuk Pembelajaran MBKM

Beberapa bentuk program pembelajaran dalam kurikulum prodi yang mengacu pada Program MBKM sebagaimana diamanahkan dalam Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam prodi dan di luar prodi.



Gambar 2. 2
Bentuk Kegiatan Pembelajaran di luar PS diarahkan untuk
menguatkan (CPL)

a. Pertukaran Pelajar

Pertukaran Pelajar diselenggarakan untuk membentuk beberapa sikap mahasiswa. Dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan, yaitu menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tujuan Pertukaran Pelajar antara lain:

- 1) Belajar lintas kampus (dalam dan luar negeri), tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang kebhinnekaan akan makin berkembang, persaudaraan lintas budaya dan suku akan semakin kuat;
- 2) Membangun persahabatan mahasiswa antar daerah, suku, budaya, dan agama sehingga

meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa; dan

- 3) Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar-PT dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.

Bentuk pembelajaran dalam kegiatan Pertukaran Pelajar, sebagai berikut:

- 1) Pertukaran Pelajar Antarprogram Studi pada PT yang Sama
 - a) Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan; dan
 - b) Kegiatan pembelajaran dalam prodi lain pada PT yang sama dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- 2) Pertukaran Pelajar dalam Program Studi yang Sama pada PT yang Berbeda

- a) Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan dari PT lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran sehingga dapat mengoptimalkan CPL; dan
 - b) Kegiatan pembelajaran dalam prodi yang sama pada PT berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.
- 3) Pertukaran Pelajar Antarprogram Studi pada PT yang Berbeda
- a) Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada PT berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran, baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum prodi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya CPL; dan
 - b) Kegiatan pembelajaran dalam prodi lain pada PT berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata

kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kemendikbud.

b. Magang Industri/Sosial Keagamaan

Magang/Praktik Kerja pada industri/sosial keagamaan merupakan pembelajaran secara langsung dilakukan mahasiswa baik dalam lingkungan dunia kerja, dunia industri maupun perkantoran dan dunia jasa sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa sebelumnya dalam kegiatan perkuliahan di kampus.

Tujuan Magang Industri/Sosial Keagamaan, meliputi:

- 1) Memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa, sebagai pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*);
- 2) Mahasiswa mendapatkan hard skills (keterampilan, complex problem solving, analytical skills, dsb.) maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dsb.);
- 3) Mahasiswa yang telah mengenal iklim tempat kerja akan lebih mantap dalam memasuki dunia kerja dan karir; dan

- 4) Pihak industri/sosial keagamaan akan mendapatkan talenta yang bila cocok dapat langsung direkrut, sehingga mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi.

c. Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Pembelajaran dalam bentuk program Asistensi Mengajar dilakukan oleh mahasiswa non-Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di satuan pendidikan formal, seperti TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan lembaga pendidikan nonformal seperti Taman Pendidikan Quran, Lembaga Bimbingan Belajar, Lembaga Bahasa dan lain-lain. Satuan pendidikan tempat praktik mengajar dapat berada di kabupaten/kota maupun di daerah terpencil, terdepan dan perbatasan. Kegiatan Asistensi Mengajar dibimbing oleh dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan yang memenuhi syarat sebagai pembimbing dan guru pamong tempat mahasiswa melaksanakan asistensi.

Tujuan kegiatan asistensi di satuan pendidikan sebagai berikut:

- 1) Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan sekaligus dapat mengajarkan dan memperdalam pengalaman

- pedagogi dengan cara menjadi guru pada sekolah;
dan
- 2) Membantu pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan.

d. Penelitian/Riset

Mahasiswa yang memiliki minat pada penelitian (menjadi peneliti) dapat diwujudkan dalam kegiatan penelitian pada lembaga riset/pusat studi di PT sendiri maupun di lembaga/pusat kajian di luar PT, baik lembaga pemerintah, swasta, dan dunia industri. Melalui kegiatan penelitian mahasiswa dapat membangun kemampuan cara berpikir kritis, logis, sistematis, rasional dan ilmiah terkait dengan sesuatu sebagai sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan tinggi.

Tujuan dari kegiatan Penelitian/Riset adalah:

- 1) Penelitian mahasiswa diharapkan dapat ditingkatkan mutunya. Selain itu, pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar akan memperkuat *pool talent* peneliti secara topikal;

- 2) Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung dari peneliti pada lembaga riset/pusat studi; dan
- 3) Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

e. Proyek Kemanusiaan

Indonesia banyak mengalami bencana alam, baik gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya. Selama ini PT telah berpartisipasi dalam mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan. Pelibatan mahasiswa selama ini bersifat *voluntary* dan hanya berjangka pendek. Selain itu, banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb.) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat *pilot project* pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi “foot soldiers” dalam proyek- proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri.

Tujuan program Proyek Kemanusiaan antara lain:

- 1) Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; dan
- 2) Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan sekaligus terlibat memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

f. Kegiatan Wirausaha

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Selama ini potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Tujuan program kegiatan Wirausaha antara lain:

- 1) Memberikan peluang bagi mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing; dan
- 2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

g. Studi/Proyek Independen

Banyak mahasiswa yang memiliki *passion* untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya Studi/Proyek Independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. PT atau fakultas dapat menjadikan studi independen untuk melengkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus prodi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Tujuan prodi/proyek independen antara lain:

- 1) Mewujudkan keinginan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;

- 2) Menyelenggarakan Pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D); dan
- 3) Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

h. Membangun Desa/KKN Tematik

Membangun Desa/KKN Tematik merupakan suatu bentuk pembelajaran dengan cara memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi bagi permasalahan yang ada di desa tersebut.


2. Pola Implementasi MBKM

Beberapa pola implementasi MBKM yang ditawarkan di UINSA, sebagai berikut:

a. Pola Implementasi 5-1-2

Pola implementasi 5-1-2 adalah proses menempuh perkuliahan 5 (lima) semester di dalam prodi, 1 (satu) semester di luar prodi di dalam UINSA, dan 2 (dua) semester di luar UINSA, baik pada PT atau

non-PT. Penjelasan tersebut diilustrasikan pada Gambar berikut.




Gambar 3.1. Pola Implementasi 5-1-2

b. Pola Implementasi 6-0-2

Pola implementasi 6-0-2 adalah proses menempuh perkuliahan 6 (enam) semester di dalam

prodi, 0 (nol) semester di luar prodi di dalam UINSA, dan 2 (dua) semester di luar UINSA, baik pada PT atau non-PT. Penjelasan tersebut diilustrasikan pada Gambar berikut.



Gambar 3.2. Pola Implementasi 6-0-2

c. Pelaksanaan Pembelajaran Reguler

Pelaksanaan pembelajaran reguler merupakan kegiatan pembelajaran dalam program semester di mana mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di prodi asal (PS asal) sejak semester satu sampai semester delapan. Namun demikian, sistem SKS memberikan peluang bagi mahasiswa untuk mempercepat masa studi, dengan ketentuan memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maksimal.

BAB IV

PROSES PENDIDIKAN

PROGRAM SARJANA

A. KOMPETENSI

Bahwa lulusan program sarjana harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila.
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri, dan
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

Selain sikap, program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi keterampilan umum sebagai berikut:

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

4. Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

B. MUATAN KURIKULUM

Pengaturan kurikulum sebagai pedoman proses belajar mengajar di UIN Sunan Ampel mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan

Capaian Pembelajaran Program Studi Jenjang Sarjana Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam pada Perguruan Tinggi Negeri.

7. Keputusan Rektor UINSA Nomor Un.07/1/PP.00.9/SK/682/P/2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
8. Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 845 Tahun 2019 Tentang Panduan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nomor 39.A Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya;

C. BEBAN DAN LAMA STUDI

Beban belajar program pendidikan pada jenis pendidikan program akademik sarjana adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sks beban belajar minimal :144 sks, termasuk skripsi.

2. Beban belajar mahasiswa pada semester satu ditetapkan sejumlah 20 sks. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 20 ayat 1, bagi mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi pada semester satu dapat mengambil mata kuliah dengan jumlah maksimal 23 sks pada semester dua. Setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikutnya.
3. Ketentuan pengambilan beban studi maksimal setelah dua semester adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1: Beban Studi Maksimal Setelah Dua Semester

Indeks Prestasi Semester	Beban Studi Maksimal (sks)
3,00 sampai 4,00	24
2,50 sampai 2,99	21
2,00 sampai 2,49	18
1,50 sampai 1,99	15
Kurang dari 1,50	12

4. Skripsi/tugas akhir/bentuk lain yang setara, diberi bobot 6 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah keahlian.

5. Lama studi dapat diselesaikan kurang dari 4 tahun, sedangkan lama studi maksimal adalah 7 tahun. Tidak ada perpanjangan lama masa studi.

D. PERWALIAN STUDI

Perwalian merupakan proses bimbingan yang dilakukan dosen terhadap mahasiswa yang berhubungan dengan proses dan perkembangan akademik selama menempuh pendidikan di UIN Sunan Ampel sehingga studinya selesai dengan baik. Dosen yang ditetapkan dalam perwalian itu disebut dengan wali studi.

1. Tugas Wali Studi

Pelaksana dari perwalian adalah para dosen tetap yang diajukan oleh Kaprodi dan ditetapkan oleh Dekan.

Adapun tugas wali studi adalah:

- a. Membimbing mahasiswa dalam mengembangkan kepribadian sehingga menjadi pribadi yang memiliki karakter cerdas, berbudi luhur, dan bermartabat sebagaimana motto UIN Sunan Ampel.
- b. Membimbing mahasiswa dalam mengembangkan sikap, kebiasaan dan wawasan dalam mempelajari ilmu (keterampilan belajar) di perguruan tinggi sehingga mampu belajar mandiri sepanjang hayat.

- c. Membimbing mahasiswa dalam memahami dan menghayati tradisi sikap ilmiah di perguruan tinggi.
- d. Membantu mahasiswa dalam mengatasi kesulitan dan hambatan yang berhubungan dengan studinya.
- e. Memberikan rekomendasi keberhasilan studi mahasiswa untuk keperluan tertentu.
- f. Memperingatkan dan membimbing mahasiswa yang memiliki IPK kurang dari 2 dan sks yang dicapai kurang dari 20 sks (pada semester 2), kurang dari 48 sks (pada semester 4), kurang dari 72 sks (pada semester 6) dan kurang dari 96 sks (pada semester 6), dan studinya melebihi 8 semester.
- g. Memvalidasi Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring dan menandatangani KRS cetak secara elektronik.
- h. Mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa dan memvalidasi sertifikat dalam Sistem Kredit Ekstrakurikuler (SKEK) mahasiswa melalui menu SKEK di *ctrl.uinsby.ac.id*.

2. Tata Cara Perwalian

Aktivitas perwalian diantaranya meliputi kegiatan heregistrasi, konsultasi, pemrograman Kartu Rencana Studi (KRS) dan validasi SKEK. Perwalian dapat dilakukan

secara luring atau daring. Supaya perwalian berjalan dengan baik maka tata caranya adalah sebagai berikut :

a. Tata Cara Konsultasi

Konsultasi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan wali studi diantaranya dalam hal pembimbingan proses perkembangan akademiknya selama menempuh pendidikan. Tata cara konsultasi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) Mahasiswa terlebih dahulu menghubungi dosen untuk meminta menyediakan waktu untuk konsultasi.
- 2) Sebaiknya dalam menghubungi dosen pertama kali lewat pesan Whatsapp, SMS, email dan SINAU.
- 3) Apabila sudah disepakati waktu konsultasi, mahasiswa dapat menghubungi melalui media yang tersedia sebagaimana dalam portal https://sinau.uinsby.ac.id/siakad/list_forum
- 4) Selanjutnya mahasiswa mengirim dokumen yang diperlukan untuk keperluan administrasi konsultasi. Jika yang akan dikonsultasikan berkaitan dengan herregistrasi, maka dokumen yang perlu dikirim via daring meliputi; bukti pembayaran UKT, kartu hasil studi, dan form pemrograman.

- 5) Jika mengalami kesulitan maka dapat menggunakan media lain seperti video call whatsapp, zoom atau google meet.
- 6) Penjelasan teknis konsultasi bagi dosen dengan menggunakan sinau dapat dibaca melalui <http://bit.ly/PANDUANSINAUDOSEN> .

b. Tata Cara Validasi KRS

Sebagai bagian dari proses akademik, pemrograman KRS memerlukan validasi dari wali studi. Validasi pemrograman KRS menggunakan SINAU dilakukan melalui Selanjutnya dan penjelasan secara teknis validasi KRS dapat dibaca melalui <http://bit.ly/PANDUANSINAUDOSEN> .

c. Tata Cara Validasi Sistem Kredit Ekstrakuriler (SKEK).

Tata cara untuk memperoleh validasi SKEK adalah sebagai berikut:

- 1) Mahasiswa mengunggah sertifikat pada laman <http://ctrl.uinsby.ac.id/index/portal> di bagian SKEK.
- 2) Pada saat mengunggah sertifikat, mahasiswa wajib mengetahui bahwa aktifitas yang diikuti dengan bukti sertifikat tersebut, tergolong dalam aspek-aspek yang ditentukan.

3) Setiap sertifikat yang telah diunggah, akan diperiksa oleh Wali Studi untuk dicek kesesuaian dengan aspek yang dinilai dan keabsahannya. Jika sertifikat dinilai sesuai dan sah, maka Wali Studi memvalidasi sertifikat tersebut sehingga mahasiswa memiliki poin nilai SKPI. Mekanisme dan Pencetakan SKPI dapat dilihat pada <http://bit.ly/PanduanPendukungAkademik> pada bagian Panduan SKPI 2019. Tampilan hasil validasi SKEK mahasiswa adalah seperti pada gambar 2.

The screenshot displays the SKEK SYSTEM interface for KEMAHASISWAAN UINSA. On the left, a certificate for ROBIATUL ADAWIYAH is shown with the following details:

- Nama:** ROBIATUL ADAWIYAH
- NIM:** C07216021
- Prodi:** Manajemen Zakat dan Wakaf
- Bukti Sertifikat TOEFL:** <https://drive.google.com/file/d/1Qsml>
*masukkan link google drive
- Nilai TOEFL:** 420
- Bukti Sertifikat TOAFL:** https://drive.google.com/file/d/15J_j0
*masukkan link google drive
- Nilai TOAFL:** 528

On the right, a table lists the activity aspects and their corresponding scores:

No	Aspek Kegiatan	Poin Total	Action
	ASPEK KEAGAMAAN DAN MORAL PANCASILA	0	Lihat Detail
	ASPEK PENALARAN DAN IDEALISME	150	Lihat Detail
	ASPEK KEPEMIMPINAN DAN LOYALITAS	0	Lihat Detail
	ASPEK PEMENUHAN MINAT DAN BAKAT	0	Lihat Detail
	ASPEK PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	0	Lihat Detail

Gambar 2: validasi SKEK

E. PERKULIAHAN

Perkuliah adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar baik secara luring maupun daring. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali tatap muka.

Evaluasi keberhasilan mahasiswa dilakukan melalui performansi, tugas, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan jika tidak memenuhi tata tertib perkuliahan yang diatur setiap fakultas.

1. Bentuk Perkuliahan

Perkuliah dapat diselenggarakan dengan:

- a. Sinkron Langsung (SL); adalah perkuliahan yang terjadi dalam situasi dimana antara mahasiswa dan dosen berada pada lokasi/ruang dan waktu yang sama. Dalam hal ini, sama dengan tatap muka. Aktivitas perkuliahan dalam SL sama dengan aktivitas pembelajaran tatap muka, antara lain seperti ceramah, diskusi, praktik lapangan, dan lain-lain.
- b. Sinkron Maya (SM); adalah perkuliahan yang terjadi dalam situasi dimana mahasiswa dan dosen berada pada waktu yang sama, tetapi tempat berbeda-beda satu sama lain. Aktivitas belajar dalam SM dapat terjadi

melalui teknologi sinkron seperti *video conference*, *audio conference* atau *web-based seminar* (webinar).

- c. Asinkron Mandiri (AM); adalah perkuliahan yang terjadi dalam situasi belajar mandiri secara daring. Mahasiswa dapat belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kondisi dan kecepatan belajarnya masing masing. Aktivitas belajar dalam AM diantaranya adalah membaca, mendengarkan, menonton, mempraktekkan, mensimulasikan dan latihan dengan memanfaatkan obyek belajar (materi digital) tertentu yang relevan. Aktivitas belajar lebih banyak terjadi secara daring. Walaupun tidak menutup kemungkinan terjadi secara luring.
- d. Asinkron Kolaboratif (AK); adalah perkuliahan yang terjadi dalam situasi kolaboratif (melibatkan lebih dari satu orang), antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya atau dengan dosen. Aktivitas belajar AK diantaranya difasilitasi dengan forum diskusi, miling list, penugasan, dan lain-lain.

2. Asesmen Perkuliahan

Asesmen perkuliahan merupakan proses penilaian yang dilakukan oleh dosen untuk menilai proses dan hasil belajar mahasiswa. Asesmen ketercapaian pembelajaran

dilakukan dengan memanfaatkan teknologi baik dalam bentuk tugas dan karya mandiri maupun kelompok. Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok. Kegiatan asesmen dilakukan oleh dosen bentuk:

a. Penilaian Mandiri dan Formatif (*self assessment*).

Penilaian ini bertujuan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengukur kemampuan diri sendiri dengan cara mengerjakan semua latihan dan asesmen formatif yang tersedia di bahan ajar. Jika ada konsep yang belum dipahami dengan baik mahasiswa dapat mempelajari kembali.

b. Asesmen sumatif.

Penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran atau setelah proses pembelajaran selesai. Tagihan dalam asesmen sumatif dapat berupa tugas, unjuk kerja, portofolio, ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

Secara umum nilai akhir mata kuliah ditentukan dari komponen-komponen berikut:

a. Nilai performansi (aktivitas mahasiswa selama mengikuti perkuliahan).

b. Nilai tugas,

- c. Nilai ujian tengah semester, dan
- d. Nilai ujian akhir semester.

Pembobotan setiap komponen penentu nilai akhir matakuliah diatur sebagai berikut:

NA = 10% nilai aktivitas mahasiswa + 30% Nilai Tugas + 20% Nilai Ujian Tengah Semester + 40% Nilai Ujian Akhir Semester.

Pengumuman nilai akhir semester dilaksanakan secara online melalui SINAU yang dapat diakses mahasiswa dengan menggunakan login yang telah ditentukan. Nilai mahasiswa hanya dapat diketahui setelah mahasiswa yang bersangkutan.

Penilaian hasil studi dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS). Pada KHS terdapat informasi mengenai :

- a. Jumlah mata kuliah yang diambil.
- b. Jumlah sks.
- c. Nilai masing-masing mata kuliah.
- d. Indeks Prestasi Semester (IPS).
- e. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- f. Jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya.

- g. Informasi lainnya yang berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan.

3. Tata Tertib Perkuliahan

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan yang telah mereka program. Mereka juga wajib mengikuti berbagai kegiatan akademik yang ditetapkan Fakultas dan memenuhi tugas-tugas yang diberikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- 2) Setiap mahasiswa yang hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menandatangani daftar hadir. Mahasiswa yang tidak hadir dalam suatu kegiatan akademik wajib menyampaikan surat alasan ketidakhadiran kepada dosen pengampu mata kuliah.
- 3) Setiap alasan ketidakhadiran memiliki bobot persentase sebagai berikut.
 - a) Tidak hadir karena sakit, dinilai sebagai 50% ketidakhadiran
 - b) Tidak hadir karena alasan tertentu selain sakit (yang biasa disebut juga ijin), dinilai sebagai 75% ketidakhadiran

- c) Tidak hadir tanpa keterangan atau absen, dinilai sebagai 100% ketidakhadiran
- 4) Jumlah tatap muka dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan, di dalamnya termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Setiap mahasiswa wajib mengikuti tatap muka perkuliahan sedikitnya 75% dari kegiatan perkuliahan per semester. Jika kurang dari ketentuan tersebut, mahasiswa tidak diperkenankan mengikuti UAS.
- 5) Setiap mahasiswa wajib memakai busana muslim dan berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku mahasiswa diatur dalam kode etik mahasiswa (KEM).

b. Bagi Dosen

- 1) Setiap dosen pengampu mata kuliah harus menyusun dan menyampaikan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) kepada mahasiswa.
- 2) RPS dibuat berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas.
- 3) Dosen wajib mengisi jurnal perkuliahan setiap pertemuan. Seperti dijelaskan di atas, jumlah tatap

muka dalam satu semester adalah 16 kali pertemuan, yang terdiri dari 14 pertemuan perkuliahan, UTS dan UAS.

- 4) Berdasarkan poin 3, UAS dapat dilaksanakan apabila Dosen telah melakukan perkuliahan sebanyak 14 kali.
- 5) Pada akhir perkuliahan, dosen wajib memberikan penilaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. YUDISIUM PROGRAM SARJANA

Yudisium adalah proses akademik yang menandai paripurnanya seorang mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan untuk menjadi sarjana (S1) pada program studinya, sehingga dia berhak untuk menyandang gelar sarjana sesuai dengan nomenklatur nama gelar pada program studinya. Akan tetapi, secara umum yudisium juga dianggap sebagai perayaan pelepasan wisudawan pada level fakultas, atau bisa juga disebut sebagai kegiatan wisuda pada tingkatan Fakultas. Pada yudisium yang dimaksudkan sebagai wisuda pada level fakultas, maka semua nama yang akan diwisuda ditetapkan melalui SK Dekan Fakultas.

Ketentuan umum wisuda pada fakultas adalah :

1. Persiapan yang harus dilakukan masing-masing Fakultas sebelum melaksanakan yudisium adalah membuat SK yudisium, menyusun Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa, membuat SK Lulusan Terbaik, Penghargaan bagi Lulusan Terbaik, tempat pelaksanaan yudisium;
2. Pihak yang terlibat dalam pelaksanaan yudisium adalah Dekan, Wakil Dekan, Kajur, Kaprodi, Koordinator, Sub Koordiantor bagian Akademik, Sub Koordiantor bagian Umum, Sub Koordiantor bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Pelaksanaan Pelaksanaan yudisium dilaksanakan 4(empat) kali dalam setahun, yang mana setiap semester dilakukan dua kali yudisium;
4. Penentuan kelulusan dan predikat yudisium ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Dekan Fakultas;
5. Mahasiswa dapat mengikuti yudisium setelah memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Telah menempuh dan lulus semua matakuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
 - b. Mengupload *softcopy* tugas akhir (skripsi) melalui laman digilib UIN Sunan Ampel Surabaya secara mandiri;
 - c. Telah mengupload bukti SKEK pada

<http://ctrl.uinsby.ac.id/index/gate> pada menu SKEK dan telah divalidasi oleh wali studi. Ketentuan dan cara mengunggah bukti SKEK dapat dilihat pada <https://bit.ly/PendukungPedomanAkademik2021> pada folder SKPI.

- d. Mahasiswa telah lulus kompetensi keagamaan praktis (KKP);
- e. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh fakultas.

G. TUGAS AKHIR

Tugas akhir adalah proses penyelesaian karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian suatu masalah yang dilakukan secara seksama dengan bimbingan Dosen Pembimbing.

Tugas akhir ini terdiri dari 2 (dua) macam:

1. Skripsi, yaitu laporan tertulis yang membahas topik atau bidang tertentu berdasarkan hasil kajian pustaka yang ditulis oleh para ahli, hasil penelitian lapangan, atau hasil pengembangan (eksperimen), di bawah bimbingan Dosen Pembimbing. Syarat penulisan skripsi, telah memperoleh sekurang-kurangnya 120 sks dan telah lulus mata kuliah metodologi penelitian dan atau telah mengikuti penelitian kolektif, serta mata kuliah prasyarat lain yang ditetapkan

kurikulum prodi. Ketentuan mengenai Tugas Akhir dan prosedur penulisannya diatur tersendiri dalam bentuk pedoman penulisan tugas akhir.

2. Artikel ilmiah, yaitu berupa makalah penelitian yang disingkat atau diringkas, atau karya ilmiah yang menyajikan fakta umum dan ditulis sesuai dengan metodologi penulisan yang baik dan benar yang dimaksudkan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi nasional. Penulisan dan *submit* artikel pada jurnal terakreditasi nasional ini wajib dilakukan minimal sekali dalam masa studi.

Tahapan Tugas Akhir

Tahapan tugas akhir untuk mahasiswa S1 terdiri dari pengajuan judul, pembimbingan, seminar proposal dan ujian tugas akhir. Penjelasan secara rinci tahapan tersebut, diuraikan sebagai berikut.

1. Pengajuan Judul

Tata cara pengajuan judul dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Jika berupa skripsi, artikel ilmiah atau bentuk lain yang setara, maka pengajuan ide/topiknya dengan membuat *outline* penelitian yang terdiri dari judul, latar belakang,

identifikasi masalah dan tujuan serta dilengkapi dengan referensi yang relevan serta maksimal terdiri dari 1000 kata. Jika berbentuk buku, maka yang diajukan berupa outline isi buku dan membuat essay tentang ide/topik buku yang berisi judul, latar belakang, permasalahan dan tujuan disertai dengan referensi yang relevan.

- b. Mahasiswa menyerahkan *outline* penelitian tugas akhir kepada Kaprodi.
- c. Kaprodi memberikan review dan penilaian terhadap rancangan pra proposal yang diajukan oleh mahasiswa.
- d. Jika rancangan pra proposal dinilai layak, maka dilanjutkan menjadi proposal tugas akhir. Selanjutnya Kaprodi memberikan tanda tangan pada *formulir persetujuan pengajuan skripsi*. Kaprodi memberikan pilihan tentang dosen pembimbing yang tepat terkait dengan topik skripsi yang diajukan.

2. Penetapan Dosen Pembimbing dan Dosen Penguji

Tugas akhir mahasiswa dapat dibimbing oleh sedikitnya seorang dosen pembimbing yang memenuhi persyaratan akademik. Penetapan dosen pembimbing dan dosen penguji didasarkan pada :

- a. Kesesuaian antara topik/ judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa dengan bidang keahlian dosen.

- b. Rasionalitas beban bimbingan skripsi yang dimiliki oleh dosen.
- c. Ketentuan akademis pembimbing skripsi (jenjang pendidikan dan jabatan akademik) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Jabatan Fungsional Dosen Dan Angka Kreditnya.
- d. Dosen yang berhak menjadi pembimbing dan penguji tugas akhir sekurang-kurangnya memiliki jabatan fungsional Lektor atau Asisten Ahli yang berijazah S3.
- e. Pembimbing ditunjuk oleh dekan fakultas atas usulan kaprodi yang telah disetujui oleh kajar.

3. Pembimbingan Skripsi

- a. Berdasarkan surat tugas pembimbing dari Dekan Fakultas, dosen pembimbing membimbing skripsi sejak dari penyusunan proposal, perbaikan proposal, penulisan laporan penelitian sampai dengan perbaikan terakhir sesudah ujian.
- b. Dosen pembimbing bertugas sebagai pengarah, pemberi petunjuk, reviewer, motivator dan fasilitator, sedangkan isi dan bentuk tugas akhir (skripsi, artikel

ilmiah, buku, atau bentuk lainnya yang setara) menjadi tanggung jawab mahasiswa.

- c. Dosen pembimbing dan mahasiswa bersama-sama menyusun jadwal pembimbingan dan target penyelesaian tugas akhir, serta menentukan media yang digunakan dalam berkomunikasi dalam masa pembimbingan.

4. Pelaksanaan Seminar Proposal

Tata cara pelaksanaan seminar proposal dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Seminar proposal dapat dilaksanakan jika materi tugas akhir (skripsi, artikel ilmiah, buku, atau bentuk lainnya yang setara) yang disusun, dinilai layak untuk diseminarkan dengan bukti persetujuan dosen pembimbing, serta memenuhi syarat minimal cek plagiasi.
- b. Mahasiswa melakukan cek plagiasi ke prodi dengan mengirimkan file proposal melalui email, whatsapp atau aplikasi lainnya. Persyaratan batas maksimal plagiasi adalah 20%. Jika berdasarkan hasil cek plagiasi belum memenuhi batas maksimal, maka mahasiswa harus memperbaiki proposalnya. Jika sudah memenuhi

batas maksimal maka mahasiswa akan menerima bukti persetujuan untuk melakukan tahap selanjutnya.

- c. Mahasiswa melakukan pendaftaran seminar proposal dengan mengunggah berkas proposal skripsi yang telah disetujui tersebut pada <https://sinau.uinsby.ac.id/gate/menu> pada menu **Data tugas akhir** diklik, selanjutnya pilih **daftar tugas akhir**, kemudian unggah file untuk diproses lebih lanjut.
- d. Dosen pembimbing melakukan validasi pada skripsi mahasiswa yang akan melaksanakan sidang proposal melalui <https://sinau.uinsby.ac.id/>. Penjelasan teknis validasi proposal skripsi dapat dilihat pada <http://bit.ly/PANDUANSINAUDOSEN>.
- e. Prodi/Bagian Akademik mengumumkan jadwal seminar proposal dan dosen penguji seminar proposal.

5. Pelaksanaan Ujian Tugas Akhir/Skripsi

- a. Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan jika mahasiswa telah lulus kualifikasi yang ditetapkan oleh program studi/fakultas masing-masing.
- b. Ujian tugas akhir dapat dilaksanakan jika materi tugas akhir yang disusun, nilai layak untuk disidangkan dan dibuktikan dengan tanda tangan persetujuan dosen

pembimbing serta memenuhi syarat minimal cek plagiasi.

- c. Mahasiswa melakukan cek plagiasi ke prodi, bisa dengan mengirimkan file proposal melalui email, whatsapp atau aplikasi lainnya. Persyaratan batas maksimal plagiasi adalah 20%. Jika berdasarkan hasil cek plagiasi belum memenuhi batas maksimal, maka mahasiswa harus memperbaiki skripsinya. Jika sudah memenuhi batas maksimal, maka mahasiswa akan menerima bukti persetujuan untuk melakukan tahap selanjutnya.
- d. Mahasiswa melakukan pendaftaran ujian tugas akhir dengan mengunggah berkas skripsi yang telah disetujui, dan syarat administrasi lainnya pada <https://sinau.uinsby.ac.id/gate/menu> pada menu **Data tugas akhir** diklik, selanjutnya pilih **daftar tugas akhir**, kemudian unggah file untuk diproses lebih lanjut.
- e. Dosen pembimbing melakukan validasi pada skripsi mahasiswa yang akan melaksanakan ujian tugas akhir pada menu <https://sinau.uinsby.ac.id/gate/login>. Penjelasan teknis validasi naskah skripsi dapat dilihat pada <http://bit.ly/PANDUANSINAUDOSEN>.

- f. Prodi/Bagian Akademik mengumumkan jadwal ujian tugas akhir dan dosen penguji ujian tugas akhir.

6. Kriteria Penilaian

a. Penilaian Seminar Proposal

Komponen penilaian dalam seminar proposal berdasarkan beberapa bentuk tugas akhir:

Tabel 4.2: Penilaian Seminar Proposal Tugas Akhir

Skripsi atau Artikel Ilmiah	Buku	Bentuk Setara lainnya
a.Masalah Penelitian :Feasibilitas, keorisinilan dan etika.	a. Mencakup pokok-pokok materi buku.	a. Mencakup pokok-pokok materi tugas akhir/proyek
b.Tujuan penelitian; relevansi tujuan penelitian dengan rumusan masalah.	b. Referensi yang digunakan. c. Teknis penulisan buku. d. Kemampuan verbal dalam mempertanggungjawabkan	b. Penerapan metode/teknik yang digunakan untuk menyusun tugas akhir/proyek

<p>c. Manfaat penelitian; kontribusi penelitian secara teoretis dan empiris.</p> <p>d. Kajian Pustaka : Relevansi, kemutakhiran, kedalaman</p> <p>e. Metode Penelitian : ketepatan rancangan penelitian, instrument penelitian dan metode analisis, serta kesesuaian waktu dan biaya</p> <p>f. Kemamp</p>	<p>materi buku.</p>	<p>.</p> <p>c. Referensi yang digunakan.</p> <p>d. Teknis penulisan.</p> <p>e. Kemampuan verbal dalam mempertanggungjawabkan materi tugas akhir/proyek</p> <p>.</p>
---	---------------------	---

uan verbal dalam mempertanggung jawabkan materi artikel ilmiah.		
---	--	--

b. Penilaian Ujian Tugas Akhir/Skripsi

Komponen penilaian dalam ujian tugas akhir adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3: Penilaian Ujian Tugas Akhir/Skripsi

Skripsi atau Artikel Ilmiah	Buku	Bentuk Setara lainnya
a. Materi (Skripsi atau artikel)	a. Kelayakan isi buku Kesesuaian materi dengan kompetensi	a. Kreatifitas ide
b. Metode penelitian	1) Keakuratan materi	b. Kejelasan ide
c. Kemampuan bahasa dan teknik penulisan	2) Kemutakhiran materi	c. Kemutakhir an ide
d. Sikap	3) Mendorong keingintahuan	d. Kompleksit as tugas akhir/proye k
e. Kemampuan	4) Substansi	e. Sikap

mempertah nkan	keilmuan dan life skill 5) Pengayaan 6) Keberagaman nilai b. Kelayakan Bahasa Lugas, komunikatif, dialogis, interaktif, sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia c. Kelayakan Penyajian d. Sikap e. Kemampuan mempertahank an	f. Kemampua n mempertah ankan
-------------------	--	--

H. PENILAIAN DAN INTERVAL NILAI

1. Penilaian

a. Nilai Perkuliahan

Nilai mata kuliah akhir semester adalah portofolio dari penilaian performansi (10%), tugas (30%), UTS (20%), dan UAS (40%). Nilai mata kuliah akhir semester diberikan dengan ketentuan:

$$NMK = \frac{((NP \times 10)) + (NT \times 30) + (NUTS \times 20) + (NUAS \times 40)}{100}$$

Keterangan:

NMK : Nilai mata kuliah

NP : Nilai Performansi

NT : Nilai Tugas

NUTS : Nilai Ujian Tengah Semester

NUAS : Nilai Ujian Akhir Semester

b. Nilai Kuliah Kerja Nyata (KKN).

Penilaian akhir KKN didasarkan atas pedoman penilaian KKN (diatur tersendiri LPPM).

c. Nilai Magang/PKL/PPL/Praktikum

Penilaian akhir Magang/PKL/PPL/Praktikum berdasarkan atas pedoman penilaian pada fakultas/prodi masing-masing.

d. Nilai Akhir Tugas Akhir/Skripsi

Penilaian akhir skripsi diberikan setelah mahasiswa berhasil dalam ujian/munaqosyah skripsinya. Komponen penilaian skripsi meliputi empat aspek yaitu:

- 1) Materi skripsi
- 2) Metode penelitian
- 3) Kemampuan bahasa dan teknik penulisan
- 4) Sikap
- 5) Kemampuan mempertahankan

2. Interval Nilai

Penilaian pembelajaran pada poin a sampai d di atas, berdasarkan tabel berikut ini :

Tabel 4.4: Interval Nilai

SKOR	HURUF	NILAI	KETERANGAN
$90 < \text{Nilai} \leq 100$	A	4,00	Lulus
$85 < \text{Nilai} \leq 90$	A-	3,67	Lulus
$80 < \text{Nilai} \leq 85$	B+	3,33	Lulus
$75 < \text{Nilai} \leq 80$	B	3,00	Lulus
$70 < \text{Nilai} \leq 75$	B-	2,67	Lulus
$65 < \text{Nilai} \leq 70$	C+	2,33	Lulus
$60 < \text{Nilai} \leq 65$	C	2,00	Lulus
$55 < \text{Nilai} \leq 60$	D*	1,00	Tidak Lulus

0 < Nilai ≤ 55	E*	0,00	Tidak Lulus
----------------	----	------	-------------

Keterangan:

*Nilai huruf D dan E pada mata kuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya.

I. EVALUASI STUDI

Pelaksanaan evaluasi mahasiswa untuk program sarjana adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa semester pertama wajib mengikuti perkuliahan, kecuali sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
2. Apabila pada semester pertama tidak mengikuti perkuliahan sama sekali, maka dianggap mengundurkan diri.
3. Apabila pada semester pertama mendapatkan IPS kurang dari 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan tertulis pertama oleh Ketua Program Studi.
4. Apabila pada semester kedua mendapat IPS kurang dari 2,00 dari 20 sks, maka mahasiswa tersebut diberi peringatan tertulis kedua oleh Ketua Program Studi.

5. Apabila pada semester ketiga mendapat IPS kurang dari 2,00 dari 30 sks, maka diberi peringatan tertulis ketiga oleh Ketua Program Studi.
6. Apabila akhir semester keempat tidak mampu mengumpulkan minimal 40 sks dengan IPK kurang dari 2,00, maka mahasiswa tersebut diberi sanksi *drop out* (DO).
7. Mahasiswa yang mengundurkan diri dan atau DO dari UIN Sunan Ampel Surabaya sebelum menyelesaikan program studinya berhak menerima transkrip nilai dan Surat Keterangan Pernah Kuliah.
8. Mahasiswa yang tidak berhasil menyelesaikan masa studi maksimum 14 semester dikenakan sanksi DO.
9. Kriteria predikat kelulusan yang diberikan pada mahasiswa dari program sarjana berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 27 adalah sebagai berikut :
 - a. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol),

- b. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol), atau
- c. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

J. MAGANG, PRAKTIKUM, PPL DAN PKL

Magang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di perusahaan atau instansi di dalam dan luar negeri agar mahasiswa dapat memahami dan mendapatkan pengalaman tentang dunia kerja, sekaligus sebagai bentuk praktek atas ilmu yang telah diperoleh. PPL dan Magang merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh informasi dari pengalaman kerja mengenai penerapan suatu disiplin ilmu yang dikembangkan oleh Fakultas/Jurusan pada instansi/lembaga terkait. Selama ini kegiatan PPL atau magang dilakukan melalui praktek langsung ke lapangan kerja sehingga mahasiswa memperoleh bekal berupa pengalaman faktual untuk mengembangkan diri sebagai sarjana yang profesional di bidangnya.

Secara umum tata cara pelaksanaan PPL, PKL dan magang mengikuti karakteristik dan prosedur yang telah

ditetapkan oleh program studi di Fakultas masing-masing. Rincian tata cara PPL, PKL dan magang masing-masing program studi dapat diakses melalui link <https://bit.ly/PendukungPedomanAkademik2021>.

Bentuk PPL, PKL dan Magang antara lain:

1. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Magang dapat dilaksanakan di lingkungan tempat tinggal terdekat mahasiswa baik secara daring atau luring.
2. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) dan Magang dapat dilaksanakan di lembaga-lembaga terdekat dengan tempat tinggal mahasiswa baik secara daring atau luring.
3. PPL dan magang dapat berbentuk suatu karya kreatif sesuai profesi yang dimiliki masing-masing program studi.
4. PPL dan magang dapat berbentuk karya aplikatif sederhana berbasis profesi prodi yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat sekitar tempat tinggal mahasiswa, misalnya tentang hidroponik, pengelolaan sampah, aplikasi *home schooling*, aplikasi advokasi hukum, Desain praktis pengelolaan masjid, aplikasi keuangan keluarga, dan lain-lain.

Kegiatan praktikum adalah kegiatan belajar mengajar dengan cara tatap muka yang menekankan pada aspek psikomotorik (ketrampilan), kognitif (pengetahuan) dan

afektif (sikap) dengan menggunakan peralatan di laboratorium.

1. Ketentuan Umum Praktikum

Praktikum dilaksanakan dengan persyaratan sebagai berikut

:

- a. Kegiatan praktikum hanya dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dan disetujui oleh kepala laboratorium (Ketentuan pengajuan jadwal, terlampir). Konfirmasi penggunaan ruang laboratorium secara mendadak (minimal 1 minggu sebelum praktikum) **tidak akan dilayani.**
- b. Kegiatan praktikum dijadwalkan secara bergiliran dengan mempertimbangkan kapasitas ruangan laboratorium, dimana dalam satu ruangan laboratorium hanya boleh diisi oleh 10-15 mahasiswa dengan pengaturan jarak aman sesuai protokol kesehatan.
- c. Pengajuan bahan praktikum dilengkapi dengan buku petunjuk praktikum diserahkan ke laboran selambat-lambatnya 1 minggu sebelum praktikum berlangsung. Konfirmasi pengajuan bahan praktikum secara mendadak (minimal 3 hari sebelum praktikum) **tidak akan dilayani.**

- d. Jam operasional laboratorium adalah pukul 08.00-16.00 dan **tidak diperkenankan lembur dengan alasan apapun.**
- e. Laboratorium harus dibersihkan dan didisinfeksi secara periodik, terutama untuk tempat atau peralatan yang sering disentuh atau dipegang.
- f. Laboratorium harus menyediakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dan sabun untuk mencuci tangan.

2. Ketentuan Selama Kegiatan Praktikum

Hal-hal yang perlu diperhatikan selama kegiatan praktikum adalah:

- a. Seluruh peserta yang mengikuti praktikum harus dalam kondisi sehat dan mendapatkan persetujuan dari orang tua (lembar persetujuan orang tua dikumpulkan ke PJMK dan rekapitulasi jumlah peserta dilaporkan ke laboran).
- b. Seluruh pengguna laboratorium wajib mematuhi protokol kesehatan sebelum memasuki ruang laboratorium seperti pengecekan suhu tubuh, mencuci tangan atau menggunakan *hand sanitizer* setiap memasuki ruang laboratorium, memakai masker dan

face cover, tidak berkerumun atau menjaga jarak, serta selalu menjaga kebersihan dan ketertiban.

- c. Selama proses praktikum berlangsung seluruh peserta praktikum wajib menggunakan jas laboratorium, masker dan *face cover* serta sarung tangan.
- d. Setelah praktikum berakhir, Semua alat pelindung diri (APD) yang bersifat sekali pakai, seperti masker/sarung tangan sekali pakai, dibuang ke tempat sampah tertutup yang telah dilapisi plastik.
- e. Peserta praktikum wajib membersihkan tempat dan alat di laboratorium yang digunakan untuk praktikum sebelum meninggalkan laboratorium.
- f. Segera meninggalkan ruang laboratorium setelah kegiatan praktikum selesai dengan tetap menjaga jarak sesuai protokol kesehatan.

K. KULIAH KERJA NYATA (KKN)

Kuliah Kerja Nyata memiliki bobot sebanyak 4 sks, yang setara dengan 45 (empat puluh lima) hari kerja pengabdian di masyarakat. Persyaratan mengikuti KKN adalah :

1. Minimal berada pada semester VI (enam).
2. Tidak dalam keadaan cuti studi atau skorsing.
3. Telah lulus mata kuliah minimal 80 sks

Macam-macam Kegiatan KKN yaitu:

1. KKN Integratif

KKN Integratif yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa gabungan antar fakultas yang dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) dan dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BP-KKN).

Kegiatan KKN meliputi pelatihan Pra-KKN yang dilaksanakan selama 5 hari di kampus dan pelaksanaannya yang dilaksanakan selama 45 hari di masyarakat, dengan ketentuan mahasiswa harus melaksanakan aktifitas 8 jam setiap hari. Sebagai pertanggungjawaban akademik atas hasil proses KKN di lapangan, mahasiswa diwajibkan mengumpulkan 3 laporan, yaitu:

- a. Laporan akademik
- b. Narasi riset aksi, dan
- c. Presentasi (dalam bentuk power point atau film dokumenter)

2. KKN Internasional

KKN Internasional yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh civitas akademika yang mengambil lokasi di luar negeri, sebagai salah satu bentuk kerja sama antara UIN Sunan Ampel Surabaya dengan

lembaga atau pemerintah negara lain dengan tujuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Koordinator kegiatan tersebut adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang dilaksanakan oleh Pusat Layanan *International Office* (IO) UIN Sunan Ampel Surabaya

Syarat-syarat mengikuti KKN Internasional:

- a. Minimal duduk di semester VI atau VII (enam atau tujuh)
- b. Lolos seleksi bahasa Arab dan bahasa Inggris.
- c. Mendapat izin dari orang tua wali yang dibuktikan dengan surat izin orang tua.
- d. Mendapatkan izin dari Dekan yang dibuktikan dengan surat izin Dekan.

3. KKN Khusus

KKN Khusus yaitu Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh Civitas akademika yang dilakukan sebagai salah satu bentuk kerja sama antara UIN Sunan Ampel Surabaya dengan lembaga/pemerintah/perguruan tinggi/swasta, dengan tujuan pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB V

SISTEM PENDIDIKAN

PROGRAM MAGISTER

A. KOMPETENSI

Program Magister diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional;
2. Mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di

masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya;

3. Mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
4. Mampu mengidentifikasi bidang keilmuan yang menjadi obyek penelitiannya dan memosisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin;
5. Mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data;
6. Mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas;
7. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri; dan
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil

penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

B. MUATAN KURIKULUM

Muatan kurikulum pendidikan program magister di UINSA mengacu pada :

1. Pengaturan kurikulum sebagai pedoman proses belajar mengajar di UINSA mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Kurikulum Pendidikan Sarjana UINSA mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020.

6. Keputusan Rektor UINSA Nomor Un.07/1/PP.00.9/SK/682/P/2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
7. Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 845 Tahun 2019 Tentang Panduan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nomor 39.A Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya;
9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 699 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum UIN Sunan Ampel Surabaya.

C. TUGAS AKHIR ATAU TESIS

Tahapan dalam penyelesaian tugas akhir/tesis adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal Tesis

Tata cara pengajuan proposal tesis adalah:

- a. Proposal Tesis dapat diajukan oleh mahasiswa yang telah dinyatakan lulus sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) sks.
- b. Mahasiswa mengajukan rancangan (*draft*) proposal tesis kepada ketua program studi secara langsung (*luring*) atau secara daring melalui email atau media komunikasi lain seperti Whatsapp dengan format yang telah ditentukan.
- c. Ketua program studi memberikan komentar, catatan, masukan, koreksi dan perbaikan terhadap rancangan proposal tesis.
- d. Mahasiswa melakukan perbaikan dan penyempurnaan rancangan proposal berdasarkan masukan dan koreksi dari ketua program studi.
- e. Ketua program studi memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan dengan menggunakan pada lembar/form persetujuan.
- f. Untuk proposal tesis, Ketua program studi mengusulkan 2 (dua) nama calon pembimbing.
- g. Mahasiswa mengirimkan file PDF naskah proposal yang telah disetujui oleh ketua program studi ke bagian akademik untuk mendapatkan pembimbing yang ditetapkan dengan surat tugas Direktur.

- h. Surat tugas untuk pembimbing dalam format file PDF dikirim melalui email atau media komunikasi lain, seperti Whatsapp kepada mahasiswa dan pembimbing.

2. Pembimbingan Proposal Tesis

Proses pembimbingan proposal/tesis dapat dilakukan secara luring dan atau daring, di antaranya sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengirimkan naskah proposal/tesis, baik per bab maupun naskah lengkap, dalam format file Mswords, kepada pembimbing secara luring atau daring
- b. Pembimbing memberikan catatan, koreksi, perbaikan, dan masukan atas naskah yang dikirim, dari segi isi, metodologi, teknik penulisan, transliterasi, bahasa dan aspek-aspek lain terkait dengan kelayakan akademik, metodologis dan teknis, naskah proposal/tesis.
- c. Catatan dapat diberikan di samping kanan teks (dokumen Words) melalui menu “Comment,” atau catatan di file terpisah yang dikirimkan kembali kepada mahasiswa melalui email atau media lainnya.
- d. Mahasiswa dapat berkonsultasi secara luring dan atau daring berdasarkan kesepakatan yang antara dosen pembimbing tesis dan mahasiswa.

3. Persetujuan/Pengesahan Atas Proposal Tesis

Persetujuan/pengesahan naskah proposal, dan tesis oleh Pembimbing dilakukan dengan membubuhkan tandatangan pada lembar persetujuan atau pengesahan pembimbing, penguji, direktur secara luring atau daring.

4. Pelaksanaan Ujian Proposal Tesis

Proses pelaksanaan ujian proposal tesis adalah :

- a. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan mengirimkan naskah proposal tesis yang sudah disetujui oleh pembimbing kepada bagian akademik secara luring (hardcopy tesis sebanyak 4 eksemplar) atau secara daring (dalam format PDF melalui email pps@uinsby.ac.id, atau melalui Whatsapp) ke bagian akademik dengan menyertakan bukti hasil tes turnitin dan artikel yang sudah dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi.
- b. Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal dan penguji, dan mengirimkan naskah (pdf dan *hard copy*) kepada penguji proposal.
- c. Program studi menyiapkan pelaksanaan ujian proposal secara luring atau daring.
- d. Mahasiswa telah siap mengikuti ujian paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.

- e. Setelah pengujian dan mahasiswa telah siap maka ujian proposal tesis dimulai oleh ketua sidang, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

5. Pelaksanaan Ujian Tesis

Tahapan pelaksanaan ujian tesis adalah :

- a. Naskah tesis yang telah disetujui oleh pembimbing dapat diajukan pada ujian tesis, setelah mendapatkan keterangan bebas plagiarisme dari Ketua Program Studi.
- b. Naskah tesis dapat diajukan untuk diujikan setelah minimal 1 (satu) bulan dari ujian proposal tesis dengan frekuensi pembimbingan minimal 5 (lima) kali dari masing-masing pembimbing.
- c. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan mengirimkan naskah tesis yang sudah disetujui oleh pembimbing kepada bagian akademik sejumlah 4 eksemplar dan mengunggah file pdf ke <https://sinau.uinsby.ac.id/gate/login>.
- d. Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Program studi dan bagian akademik menetapkan nama-nama pengujian dan jadwal ujian tesis. Tim pengujian tesis berjumlah empat orang yang terdiri dari ketua dan

sekretaris, dan dua orang anggota penguji. Ketua dan sekretaris sidang adalah pembimbing tesis.

- e. Bagian akademik mengirimkan naskah tesis (pdf dan *hard copy*) kepada tim penguji yang telah ditetapkan dan diunggah pada <https://sinau.uinsby.ac.id/gate/login>
- f. Program studi menyiapkan pelaksanaan ujian tesis secara luring atau daring. Mahasiswa telah siap mengikuti ujian paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- g. Setelah penguji dan mahasiswa telah siap maka ujian tesis dimulai oleh ketua sidang, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tim penguji dapat menentukan kategori lulus, lulus dengan perbaikan, atau tidak lulus.
- h. Penilaian tesis didasarkan pada:
 - 1) Kemampuan teknis penulisan;
 - 2) Kemampuan mahasiswa mengolah dan menganalisis data;
 - 3) Kemampuan penguasaan materi tesis;

D. BEBAN DAN LAMA STUDI

1. Tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap.
2. Beban Studi Program Magister adalah 42 (empat puluh dua) sks termasuk tesis.
3. Lama studi Program Magister (S2) ditempuh dalam 3 (tiga) sampai 8 (delapan) semester.
4. Nilai lulus ujian masing-masing mata kuliah minimal B.
5. Mahasiswa wajib menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus.

E. YUDISIUM PROGRAM MAGISTER

Yudisium adalah proses akademik yang menandai paripurnanya seorang mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan untuk menjadi magister (S2) pada program studinya, sehingga dia berhak untuk menyandang gelar magister sesuai dengan nomenklatur nama gelar pada program studinya. Akan tetapi, secara umum yudisium juga dianggap sebagai perayaan pelepasan wisudawan pada pascasarjana, atau bisa juga disebut sebagai kegiatan wisuda pada tingkatan pascasarjana. Pada yudisium yang dimaksudkan sebagai wisuda pada level pascasarjana, maka

semua nama yang akan diwisuda ditetapkan melalui SK Direktur Pascasarjana.

1. Ketentuan Umum Yudisium, adalah :

- a. Pelaksanaan yudisium dilaksanakan 4 (tiga) kali dalam setahun dan pada setiap semester dilakukan dua kali yudisium.
- b. Penentuan kelulusan dan predikat yudisium ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Pascasarjana;
- c. Pelaksanaan Yudisium dapat dilakukan secara luring atau daring yang pelaksanaannya ditetapkan dengan SK Rektor.

2. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa dapat mengikuti yudisium setelah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Telah menempuh semua matakuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
- b. Mengupload *softcopy* tugas akhir (tesis) melalui laman digilib UIN Sunan Ampel Surabaya secara mandiri;
- c. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh Pascasarjana;

F. EVALUASI STUDI

1. Pascasarjana mengikuti ketentuan penilaian UINSA, sesuai dengan sistem aplikasi SINAU).
2. Interval nilai setiap mata kuliah sebagai berikut:

Tabel 5.1: Interval Nilai

SKOR	HURUF	NILAI	KETERANGAN
91 - 100	A	4,00	Lulus
86 - 90	A-	3,67	Lulus
81 - 85	B+	3,33	Lulus
76 - 80	B	3,00	Lulus
71 - 75	B-	2,67	Tidak Lulus
66 - 70	C+	2,33	Tidak Lulus
61 - 65	C	2,00	Tidak Lulus
56 - 60	D	1,00	Tidak Lulus
0 - 55	E	0,00	Tidak Lulus

Keterangan :

- a. Nilai lulus ujian masing-masing mata kuliah minimal B.
 - b. Mahasiswa wajib menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus.
3. Predikat kelulusan program magister dinyatakan sebagai berikut ;
 - a. Baik, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00-3,25

- b. Memuaskan, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,26-3,50
 - c. Sangat memuaskan, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51-3,75; atau 3,76-4,00 tetapi lulus lebih dari empat semester
 - d. Dengan Pujian, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), 3,76-4,00 dan lulus tepat waktu (4 Semester)
4. Mahasiswa dinyatakan lulus program Magister apabila:
- a. Lulus semua mata kuliah yang dibebankan, baik mata kuliah yang ber-sks maupun non-sks;
 - b. Lulus Bahasa Arab (TOAFL) dan atau Bahasa Inggris (TOEFL) dengan skor minimal 500;
 - c. Menulis karya ilmiah di jurnal terakreditasi Nasional/bereputasi;
 - d. Lulus ujian Tesis.
 - e. Mahasiswa program magister yang berprestasi akademik tinggi (yang mempunyai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik) dapat melanjutkan ke program doktor setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister tersebut.

G. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang tidak terdapat dalam pedoman ini, diatur lebih khusus dalam Buku Pedoman Akademik Pascasarjana.

BAB VI

SISTEM PENDIDIKAN PROGRAM DOKTOR

A. KOMPETENSI UTAMA

Program Doktor diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut:

1. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora di bidang keahliannya, dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
2. Mampu menyusun penelitian interdisiplin, multidisiplin atau transdisiplin, termasuk kajian teoretis dan/atau eksperimen pada bidang keilmuan, teknologi, seni dan inovasi yang dituangkan dalam bentuk disertasi, dan makalah yang telah diterbitkan di jurnal internasional bereputasi.

3. Mampu memilih penelitian yang tepat guna, terkini, termaju, dan memberikan kemaslahatan pada umat manusia melalui pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, dalam rangka mengembangkan dan/atau menghasilkan penyelesaian masalah di bidang keilmuan, teknologi, seni, atau kemasyarakatan, berdasarkan hasil kajian tentang ketersediaan sumberdaya internal maupun eksternal.
4. Mampu mengembangkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin, berdasarkan kajian tentang sasaran pokok penelitian dan konstelasinya pada sasaran yang lebih luas.
5. Mampu menyusun argumen dan solusi keilmuan, teknologi atau seni berdasarkan pandangan kritis atas fakta, konsep, prinsip, atau teori yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media massa atau langsung kepada masyarakat.
6. Mampu menunjukkan kepemimpinan akademik dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan sumberdaya serta organisasi yang berada di bawah tanggung jawabnya.

7. Mampu mengelola, termasuk menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi hasil penelitian yang berada di bawah tanggung jawabnya.
8. Mampu mengembangkan dan memelihara hubungan kolegal dan kesejawatan di dalam lingkungan sendiri atau melalui jaringan kerjasama dengan komunitas peneliti di luar lembaga.

B. MUATAN KURIKULUM

Muatan kurikulum pendidikan program doktor di UINSA mengacu pada :

1. Pengaturan kurikulum sebagai pedoman proses belajar mengajar di UINSA mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Kurikulum Pendidikan Sarjana UINSA mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
3. Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan.
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

- No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), yang kemudian diperbarui menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 3 Tahun 2020.
6. Keputusan Rektor UINSA Nomor Un.07/1/PP.00.9/SK/682/P/2016 tentang Pemberlakuan Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Program Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), dan Strata Tiga (S3) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;
 7. Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 845 Tahun 2019 Tentang Panduan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
 8. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya nomor 39.A Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Sunan Ampel Surabaya;
 9. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Nomor 699 Tahun 2021 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum UIN Sunan Ampel Surabaya.

C. UJIAN KUALIFIKASI

Ujian kualifikasi adalah ujian yang dilaksanakan untuk menguji kemampuan dan kompetensi yang dimiliki oleh mahasiswa. Adapun ketentuan ujian kualifikasi adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa telah menyelesaikan dan lulus semua mata kuliah;
2. Menyerahkan materi bahan pustaka yang telah disetujui oleh Ketua Program Studi dan Wakil Direktur;
3. Ujian dilaksanakan dalam bentuk tulis dan lisan;
4. Ujian tulis berupa review atau resume terhadap literatur yang otoritatif (buku dan jurnal bereputasi) dan ditulis dengan komputer;
5. Ujian lisan dilaksanakan untuk mendalami dan mempertanggungjawabkan hasil review dan resume terhadap literatur yang dipilih di depan tim penguji.
6. Peserta yang gagal dalam ujian kualifikasi, diberi kesempatan ujian ulang satu kali, yang waktunya ditentukan oleh tim penguji sesudah ujian kualifikasi pertama;
7. Apabila gagal dalam ujian ulang kualifikasi, maka yang bersangkutan dinyatakan gagal studi.

8. Ujian kualifikasi dilaksanakan oleh panitia yang diangkat dan bertanggung jawab kepada Direktur;
9. Nilai lulus ujian kualifikasi sekurang-kurangnya 3,00 (B).
10. Mahasiswa yang lulus ujian kualifikasi, dapat mengajukan proposal disertasi.

Materi ujian kualifikasi terdiri dari **Subyek Mayor**, **Subyek Minor** dan **Kajian Metodologis** dengan rincian sebagai berikut:

1. Subyek mayor/materi pokok:

Berisi sumber pustaka substantif standar yang akan menjadi landasan teoritik, kajian perbandingan, dan/atau materi yang terkait dengan disiplin keilmuan yang menjadi keahliannya. **Subyek ini dielaborasi dalam bentuk review jurnal atau ringkasan materi terhadap paling sedikit 5 (lima) topik, dan masing-masing didasarkan pada minimal 5 (lima) rujukan standar.**

2. Subyek Minor/Keilmuan Pendukung:

Terdiri dari sumber pustaka tentang teori/konsep pendukung dalam melakukan penelitian dan/atau sub disiplin keilmuan atau tema spesifik yang menjadi rencana materi penelitian disertasi. Subyek ini dielaborasi dalam bentuk review jurnal atau ringkasan materi terhadap

paling sedikit **5 (lima) topik yang masing-masing didasarkan pada minimal 5 (lima) rujukan standar.**

3. Kajian Metodologis

Meliputi materi tentang persoalan metodologis. Berbagai metode atau pendekatan yang akan dipergunakan dalam penelitian dielaborasi dalam bentuk review jurnal atau ringkasan materi terhadap **minimal 5 (lima) topik, dan setiap topik didukung oleh minimal 5 (lima) rujukan standar.**

Ketentuan Bahan Pustaka

1. Pustaka yang dirujuk oleh satu topik tertentu, bisa dirujuk ulang pada topik lain, dengan syarat halaman setiap topik berbeda, dan pengulangan tidak lebih dari 3 (tiga) kali.
2. Pustaka dianggap standar, jika kajiannya bersifat ilmiah dan ditulis oleh pakar di bidangnya.
3. Pustaka harus mencakup artikel jurnal terindeks internasional dan bereputasi, minimal 10 persen dari total literatur yang digunakan.

Prosedur Pelaksanaan Ujian Kualifikasi

1. Konsultasi dan Persetujuan Draf Kualifikasi
 - a. Mahasiswa mengajukan draf kualifikasi (format PDF atau *hardcopy*) kepada Kaprodi melalui Sekretaris Prodi (Sekprodi) dan mendiskusikannya secara luring/daring.

- b. Persetujuan Kaprodi dibuktikan dengan membubuhkan tanda tangan pada form persetujuan kualifikasi (**Form A**), baik secara luring atau daring.
2. Pendaftaran, Penetapan penguji dan pembuatan soal
 - a. Mahasiswa menyerahkan draf kualifikasi yang sudah disetujui Kaprodi kepada Bagian Akademik Pascasarjana;
 - b. Draft kualifikasi berupa review artikel atau ringkasan materi;
 - c. Kaprodi mengusulkan nama-nama calon penguji, kemudian direktur/wakil direktur menetapkan Tim Penguji Kualifikasi.
 - d. Bag. Akademik menyusun jadwal ujian kualifikasi dan mengirimkan draf kualifikasi kepada penguji/pembuat soal
 - e. Penguji/pembuat soal mengirimkan soal ujian kualifikasi kepada Bag. Akademik.
3. Pelaksanaan ujian kualifikasi tulis dan lisan
 - a. Bag. Akademik mengirimkan soal ujian kualifikasi kepada mahasiswa sesuai jadwal;
 - b. Mahasiswa mengerjakan soal ujian sesuai jadwal, dan mengumpulkan jawabannya ke bagian akademik, secara luring atau daring;

- c. Bag. Akademik mengirimkan jawaban soal kepada penguji;
- d. Bag. Akademik menyiapkan jadwal ujian kualifikasi lisan secara luring atau daring.
- e. Mahasiswa siap mengikuti ujian paling lambat 30 menit sebelum jadwal ujian.

D. DISERTASI

Tahapan dalam penyelesaian disertasi adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan Proposal Disertasi

Taca cara pengajuan proposal disertasi adalah:

- a. Mahasiswa mengajukan rancangan (*draft*) proposal disertasi kepada ketua program studi.
- b. Ketua program studi memberikan komentar, catatan, masukan, koreksi dan perbaikan terhadap rancangan proposal disertasi.
- c. Mahasiswa melakukan perbaikan dan penyempurnaan rancangan proposal berdasarkan masukan dan koreksi dari ketua program studi.
- d. Ketua program studi memberikan persetujuan dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar/form persetujuan.

- e. Untuk proposal disertasi, mahasiswa dapat mengusulkan nama-nama calon promotor (maksimal 5 nama).
- f. Mahasiswa mengirimkan naskah proposal yang telah disetujui oleh ketua program studi ke bagian akademik untuk mendapatkan promotor yang ditetapkan dengan surat tugas Direktur.
- g. Surat tugas untuk promotor dalam format file PDF dikirim melalui email atau media komunikasi lain, seperti Whatsapp kepada mahasiswa dan pembimbing/promotor.

2. Pembimbingan Proposal Dan Disertasi

Proses pembimbingan proposal dan disertasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan naskah/file proposal atau disertasi kepada promotor.
- b. Promotor memberikan catatan, koreksi, perbaikan, dan masukan atas naskah proposal/disertasi dari segi isi, metodologis, teknik penulisan, transliterasi, bahasa dan aspek-aspek lain terkait dengan kelayakan akademik, metodologis dan teknis.
- c. Catatan dapat diberikan secara langsung pada naskah proposal/disertasi, atau di samping kanan teks

(dokumen Words) melalui menu “Comment,” atau catatan di file terpisah yang dikirimkan kembali kepada mahasiswa melalui email atau media lainnya.

- d. Mahasiswa dapat berkonsultasi sesuai dengan kesepakatan dengan promotor disertasi.

3. Persetujuan/Pengesahan Atas Proposal Dan Disertasi

Persetujuan/pengehasan naskah proposal dan disertasi oleh Promotor dilakukan dengan membubuhkan tandatangan secara langsung pada proposal.

4. Pelaksanaan Ujian Proposal Disertasi

Prosedur dalam pelaksanaan ujian proposal disertasi adalah:

- a. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan mengirimkan naskah proposal disertasi yang sudah disetujui oleh pembimbing/promotor kepada bagian akademik dalam format PDF melalui email pps@uinsby.ac.id, atau mendaftar melalui <https://sinau.uinsby.ac.id/gate/login> atau mengirim melalui aplikasi Whatsapp ke bagian akademik, dan dalam bentuk *hard copy* naskah proposal dalam jumlah yang ditetapkan kepada bagian akademik melalui pos (proposal disertasi 6 eksemplar).

- b. Program studi dan bagian akademik menetapkan jadwal dan penguji, dan mengirimkan naskah (pdf dan *hard copy*) kepada penguji proposal.
- c. Akademik menyiapkan pelaksanaan ujian proposal secara. Mahasiswa telah siap mengikuti ujian paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- d. Setelah penguji dan mahasiswa siap, ujian proposal disertasi dimulai oleh ketua sidang, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

5. Pelaksanaan Ujian Disertasi (Tertutup dan Terbuka)

Syarat Ujian Tertutup adalah:

- a. Mahasiswa telah mempresentasikan hasil penelitiannya di forum seminar. Hasil penelitian dalam bentuk ringkasan atau artikel jurnal dan dipresentasikan dengan format PPT;
- b. Mahasiswa telah mensubmit artikel di jurnal internasional (atau sekurang-kurangnya jurnal terindex sinta 2) atau prosiding terindex. Tema/topik artikel sesuai dengan bidang prodinya.

Prosedur dalam pelaksanaan ujian disertasi adalah:

- a. Mahasiswa melakukan pendaftaran dengan mengirimkan naskah disertasi yang sudah disetujui oleh promotor kepada bagian akademik, berupa hardcopy

sebanyak 7 eksemplar. Naskah disertasi untuk ujian terbuka diformat dalam bentuk buku.

- b. Direktur/Wakil Direktur Pascasarjana/Ketua Program studi dan bagian akademik menetapkan nama-nama penguji dan jadwal ujian disertasi.
- c. Bagian akademik mengirimkan naskah disertasi (pdf dan *hard copy*) kepada tim penguji yang telah ditetapkan.
- d. Akademik menyiapkan pelaksanaan ujian disertasi. Mahasiswa telah siap mengikuti ujian disertasi paling lambat 30 menit sebelum waktu ujian dimulai.
- e. Setelah penguji dan mahasiswa telah berada pada forum ujian, ujian dimulai oleh ketua sidang, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

E. BEBAN DAN LAMA STUDI

1. Tahun akademik terdiri dari 2 (dua) semester, yaitu Semester Gasal dan Semester Genap;
2. Lama studi Program Doktor ditempuh dalam 5 (lima) sampai 14 (empat belas) semester;
3. Mahasiswa Program Doktor dan Calon Doktor wajib mengisi Kartu Rencana Studi pada setiap awal semester;

4. Kartu Rencana Studi harus disetujui oleh Penasehat Akademik dan ditetapkan oleh Direktur dengan pertimbangan Wakil Direktur;
5. Mahasiswa wajib mendaftar ulang pada setiap akhir semester untuk dapat mengikuti pendidikan semester berikutnya;
6. Beban studi Program Doktor sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam) sks dan sebanyak-banyaknya 49 (empat puluh sembilan) sks.

F. YUDISIUM PROGRAM DOKTOR

Yudisium adalah proses akademik yang menandai paripurnanya seorang mahasiswa menyelesaikan seluruh persyaratan untuk menjadi doktor (S3) pada program studinya, sehingga dia berhak untuk menyandang gelar doktor sesuai dengan nomenklatur nama gelar pada program studinya. Akan tetapi, secara umum yudisium juga dianggap sebagai perayaan pelepasan wisudawan pada pascasarjana, atau bisa juga disebut sebagai kegiatan wisuda pada tingkatan pascasarjana. Pada yudisium yang dimaksudkan sebagai wisuda pada level pascasarjana, maka semua nama yang akan diwisuda ditetapkan melalui SK Direktur Pascasarjana.

1. Ketentuan Umum Yudisium, adalah :

- a. Pelaksanaan yudisium dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, dan pada setiap semester dilakukan dua kali yudisium;
- b. Penentuan kelulusan dan predikat yudisium ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Direktur Pascasarjana;
- c. Pelaksanaan Yudisium dilakukan secara luring, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan SK Rektor.

2. Persyaratan Yudisium

Mahasiswa dapat mengikuti yudisium setelah memenuhi persyaratan berikut:

- a. Telah menempuh semua matakuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi;
- b. Mengupload *softcopy* tugas akhir (disertasi) melalui laman digilib UIN Sunan Ampel Surabaya secara mandiri;
- c. Memenuhi persyaratan administrasi yang ditetapkan oleh pascasarjana.

G. EVALUASI STUDI

1. Aspek penilaian perkuliahan meliputi: penilaian performansi (10%), tugas (45%) dan UAS (45%).
2. Interval nilai setiap mata kuliah sebagai berikut:

Tabel 6.1: Interval Nilai Dokor

SKOR	HURUF	NILAI	KETERANGAN
91 - 100	A	4,00	Lulus
86 - 90	A-	3,67	Lulus
81 - 85	B+	3,33	Lulus
76 - 80	B	3,00	Lulus
71 - 75	B-	2,67	Tidak Lulus
66 - 70	C+	2,33	Tidak Lulus
61 - 65	C	2,00	Tidak Lulus
56 - 60	D	1,00	Tidak Lulus
0 - 55	E	0,00	Tidak Lulus

Keterangan :

- a. Nilai lulus ujian semua mata kuliah minimal 3,00 (B).
 - b. Mahasiswa wajib menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus.
3. Pada ujian disertasi tahap kedua, penguji hanya memberi nilai 3 sampai 4.
 4. Penentuan nilai yudisium didasarkan atas rumus :

$$IPK = \frac{NUMK + NUK + NUP + NUTT + NUTB}{5}$$

5

Dengan penjelasan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

NUMK = Nilai Ujian Mata Kuliah

- NUK = Nilai Ujian Kualifikasi
NUP = Nilai Ujian Proposal
NUTT = Nilai Ujian Tertutup
UTB = Nilai Ujian Terbuka

5. *Promovendus* yang berhasil mempertahankan disertasinya, dan dinyatakan lulus dalam ujian disertasi tahap kedua, berhak atas gelar *Doktor*. Pemberian gelar *Doktor* disertai dengan pernyataan predikat kelulusan:
- Baik, apabila Indeks Perstasi kumulatif (IPK) 3,00-3,25
 - Memuaskan, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,26 – 3,50;
 - Sangat memuaskan, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51 – 3,75
 - Dengan pujian, apabila Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,76 – 4,00.
6. Khusus untuk predikat dengan pujian, seorang *Promovendus* harus memenuhi kriteria berikut ini:
- Penyelesaian studi tidak lebih dari 8 (delapan) semester dengan IPK 3,76-4.00.
 - Yang bersangkutan merupakan mahasiswa yang produktif dalam hal karya-karya akademik;
 - Yang bersangkutan memiliki catatan positif sepanjang keikutsertaannya dalam program Doktor.

7. Sebagai syarat kelulusan, setiap Calon Doktor harus menerbitkan minimal satu artikel di jurnal internasional bereputasi (terindex) selama yang bersangkutan menempuh Program Doktor.

H. LAIN-LAIN

Hal-hal lain yang tidak terdapat dalam pedoman ini, diatur lebih khusus dalam Buku Pedoman Akademik Pascasarjana.

BAB VII

ADMINISTRASI

PENDIDIKAN


A. REGISTRASI MAHASISWA

1. Registrasi

Mahasiswa baru adalah mereka yang dinyatakan lulus di berbagai jalur seleksi yang ditetapkan berdasarkan SK Rektor. Prosedur registrasi dilakukan dengan :

- a. Membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) di bank yang ditunjuk.
- b. Mengikuti kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan memperoleh jas almamater.
- c. Mengikuti Pelatihan sebagai pengguna perpustakaan Universitas dan memperoleh Kartu Perpustakaan Sementara.
- d. Melalui Sistem Informasi Akademik (SINAU), mahasiswa baru memperoleh Kartu Rencana Studi (KRS) dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Di Fakultas, mahasiswa baru memperoleh jas almamater.

e. Mahasiswa baru siap mengikuti perkuliahan.




Gambar: 3 Prosedur Registrasi

2. Heregistrasi

Heregistrasi adalah registrasi ulang yang dilakukan mahasiswa setiap awal semester. Proses heregistrasi yang dilakukan adalah :

- a. Mahasiswa membayar UKT di bank yang telah ditetapkan.
- b. Ketika mahasiswa membayar UKT maka mahasiswa tersebut, otomatis terdaftar sebagai mahasiswa aktif. Selanjutnya mahasiswa melakukan pemrograman mata kuliah semester dengan pengisian KRS melalui SINAU.
- c. Mahasiswa menemui wali dosen untuk memperoleh validasi KRS.
- d. Wali dosen melakukan validasi KRS melalui SINAU.
- e. Berdasarkan validasi KRS, maka mahasiswa terdaftar pada kelas-kelas yang diprogram dan nama mahasiswa tercantum dalam daftar hadir dalam kelas-kelas tersebut.

Gambar 4 menunjukkan prosedur herregistrasi:



Gambar 4 Prosedur Herregistrasi

3. Pemrograman


Pemrograman mata kuliah dilaksanakan secara *online* dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Membuka situs SINAU di alamat <https://sinau.uinsby.ac.id/gate/login> kemudian tekan *enter*, maka akan tampak tampilan gambar 4:




Gambar 5: Situs SINAU

- b. Pada kolom login masukkan NIM dan password kemudian klik login, Maka akan tampak tampilan Daftar Modul seperti pada gambar 6:



Gambar 6: Tampilan login


- c. Pilih menu **Perkuliahan** seperti gambar 6, kemudian klik menu **Kartu Rencana Studi**. Selanjutnya mahasiswa memilih menu program studi yang sesuai dengan program studinya. Maka akan muncul tampilan gambar 7.



Gambar 7: KRS

d. Proses pemrograman dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Klik KRS maka muncul tampilan modul KRS seperti gambar 8.



The screenshot shows the SIM Akademik interface for Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. The main content area is titled 'Kurikulum Prodi' and shows a list of courses for two semesters. The 'Prodi' is set to 'Sastra Inggris' and the 'Kurikulum' is set to '2018'. The courses are listed in two tables, one for Semester 1 and one for Semester 2. Each table has columns for 'No', 'Kode', 'Mata Kuliah', 'SKS', 'Status', and 'Aksi'. The 'Aksi' column contains icons for search, print, and other actions.

Semester 1						Semester 2					
No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status	Aksi	No	Kode	Mata Kuliah	SKS	Status	Aksi
1	A0016001	Bahasa Indonesia	3	W	 	1	A0016003	Pancasila dan Kewarganegaraan	3	W	 
2	BA316007	Basic structure	2	W	 	2	BA316013	Effective Listening	2	W	 
3	BA316006	Factual listening	2	W	 	3	BA316014	Effective Reading	2	W	 
4	BA316009	Factual Reading	2	W	 	4	BA316017	Intermediate Structure	2	W	 
5	BA316011	Speaking for informal interaction	2	W	 	5	BA316020	Classic Literature	4	W	 
6	BA316015	History of English Language	2	W	 	6	BA316024	English Phonology	2	W	 
7	BA316016	History of English Literature	2	W	 	7	BA316026	English Morphology	2	W	 
8	BA316018	Intro to English Linguistics	2	W	 	8	BA316028	History of Western Civilization	2	W	 
9	BA316019	Intro to English Literature	2	W	 	9	CA316020	Parazraph Writing	2	W	 

Gambar 8: Modul KRS

- 2) Untuk mengisi KRS, mahasiswa diharuskan memilih mata kuliah dan kelas yang telah tersedia dengan mengklik **Aksi**.
- 3) Selanjutnya, mahasiswa mencetak hasil KRS dan mengkonsultasikan mata kuliah yang akan diambil ke wali studi untuk mendapat persetujuan.

- 4) Mahasiswa dapat merubah pilihan mata kuliah atas hasil konsultasi dengan wali studi.
- 5) Wali studi mengesahkan KRS mahasiswa secara *oline*. Tampilan SINAU ketika KRS telah divalidasi

KRS ini Telah Divalidasi dan tidak bisa diubah. Untuk membatalkan validasi KRS silakan menghubungi Pembimbing Akademik terkait

No	Kode	Nama Mata Kuliah	Nama Kelas	SKS	Jadwal	Keterangan
1	CC716035	Analisa Laporan Keuangan	A	3	Jumat, 10:10 s.d 11:00 @ G.209 Jumat, 12:30 s.d 14:10 @ G.209	
2	CC716039	Perilaku Organisasi	A	2	Selasa, 12:30 s.d 14:10 @ G.208	
3	CC716041	Statistik inferens	A	3	Kamis, 15:30 s.d 18:00 @ G.302	
4	CC716042	Pemberdayaan masyarakat/ Community Development	A	3	Kamis, 11:00 s.d 14:10 @ G.404	
5	CC716043	Aspek hukum zakat dan wakaf di Indonesia	A	4	Rabu, 08:30 s.d 12:30 @ G.211	
6	CC716047	Manajemen Pendayagunaan Zakat Wakaf	A	3	Selasa, 07:40 s.d 10:10 @ G.202	
7	CC716048	Sistem Informasi Manajemen Zakat dan Wakaf	A	2	Kamis, 07:40 s.d 09:20 @ G.311	
8	CC716050	Praktikum Lembaga Zakat	A	4	Senin, 20:00 s.d 23:00 @ G.404	
Total SKS				24		
Batas SKS				24		

Gambar 9: Tampilan Validasi KRS

- 6) Nama mahasiswa yang memrogram perkuliahan akan muncul di presensi perkuliahan. Jika KRS telah disahkan, secara otomatis nama mahasiswa akan muncul pada daftar hadir perkuliahan pada semester pemrograman. Jika tidak muncul, mahasiswa harus mengkomunikasikannya kepada wali studi.

B. KARTU TANDA MAHASISWA (KTM)


Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) diberikan kepada mahasiswa sejak resmi tercatat sebagai mahasiswa aktif dengan ketentuan sebagai berikut:

1. KTM wajib dimiliki oleh setiap mahasiswa selama masih aktif studi;
2. KTM berlaku selama yang bersangkutan aktif studi;
3. KTM memuat Nama, NIM, Fakultas, Prodi, Foto Identitas Diri Mahasiswa, Ketentuan Umum dan Barcode (Kode NIM Mahasiswa).
4. KTM digunakan untuk mengakses layanan akademik, perpustakaan, klinik dan pengajuan beasiswa;

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) terdiri dari 11 (sebelas) digit yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Digit pertama dan kedua adalah kode fakultas.
2. Digit ketiga dan keempat adalah kode jalur.
3. Digit kelima dan keenam adalah kode prodi.
4. Digit ketujuh dan kedelapan adalah kode tahun masuk.
5. Digit kesembilan sampai kesebelas adalah nomor urut mahasiswa.

Nomor urut mahasiswa setiap tahun dimulai dengan nomor 001 dan seterusnya, berlaku pada semua program studi, angkatan dan setiap fakultas.



Gambar 10 : Penomoran NIM

Tabel 7.1 Identifikasi Nomor Induk Mahasiswa (NIM)

Digit pertama dan kedua		Digit ketiga dan keempat		Digit kelima dan keenam	
Fakultas	Kode	Jalur Masuk	Kode	Prodi	Kode
Pascasarjana:	01	SNMPTN /SPANPT	01	Studi Islam	01

Doktor		KIN				
		SBMPTN / UMPTKIN	02		Ekonomi Syariah	02
		Mandiri Prestasi	03		Ilmu al-Quran dan Tafsir	03
		Mandiri Tes	04		Pendidikan Agama Islam	04
Pascasarjana: Magister	02	Project/Beasiswa Institusi lain	05		Studi Islam	01
		Mahasiswa Asing	06		Aqidah dan Filsafat Islam	02
		Pindahan	07		Ekonomi Syariah	03
					Hukum Tata Negara	04
					Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	05
					Ilmu Hadist	06
					Komunikasi dan Penyiaran Islam	07
			Pendidikan	08		

S1 Adab dan Humaniora	03
S1 Dakwah dan Komunikasi	04

Agama Islam	
Pendidikan Bahasa Arab	09
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	10
Bahasa dan Sastra Arab	01
Sejarah dan Peradaban Islam	02
Sastra Inggris	03
Sastra Indonesia	04
Komunikasi dan Penyiaran Islam	01
Pengembangan Masyarakat Islam	02
Bimbingan dan	03

			Konseling Islam	
			Manajemen Dakwah	04
			Ilmu Komunikasi	05
S1 Syari'ah dan Hukum	05		Hukum Keluarga Islam (Ahwal al Syakhsiyah)	01
			Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)	02
			Hukum Pidana Islam (Jinayah)	03
			Hukum Tata Negara (Siyasah)	04
			Perbandingan Mazhab	05
			Ilmu Falak	06
			Hukum	07
S1 Tarbiyah dan Keguruan	06		Pendidikan Agama Islam	01

				Agama	
				Ilmu Qur'an dan Tafsir	03
				Pemikiran Politik Islam	04
				Ilmu Hadist	05
				Tasawuf dan Psikoterapi	06
S1 Ekonomi dan Bisnis Islam	08			Ilmu Ekonomi	01
				Akuntansi	02
				Manajemen	03
				Ekonomi Syari'ah	04
				Manajemen Zakat dan Wakaf	05
S1 Sains dan Teknologi	09			Biologi	01
				Matematika	02

			Arsitektur	03
			Ilmu Kelautan	04
			Teknik Lingkungan	05
			Sistem Informasi	06
S1 Ilmu Sosial dan Politik	10		Ilmu Politik	01
S1 Psikologi dan Kesehatan	11		Hubungan Internasional	02
			Sosiologi	03
			Psikologi	01
			Gizi	

Contoh :

Mahasiswa baru angkatan 2021, fakultas S1 Ilmu Sosial dan Politik prodi Sosiologi, jalur masuk SBMPTN, nomor urut 15, maka akan mendapatkan NIM **10020321015**.

C. PERPINDAHAN MAHASISWA DARI KAMPUS LAIN KE UINSA

UINSA dapat menerima mutasi mahasiswa yang berasal dari Perguruan Tinggi negeri lainnya di Indonesia atau perguruan tinggi luar negeri dengan prosedur sebagai berikut:

1. Memenuhi persyaratan administrasi yang diberikan oleh fakultas yang dituju.
2. Jika mahasiswa tersebut berasal dari Perguruan Tinggi Luar Negeri yang setara dengan Strata Satu (S-1) dapat dilakukan dengan melampirkan terjemahan transkrip nilai dari perguruan tinggi asal dan surat rekomendasi dari Kemenristek Dikti/Ditjen Dikti Kemenag.
3. Program studi asal merupakan perguruan tinggi negeri dan harus memiliki akreditasi yang sama atau lebih tinggi dari program studi yang dituju.
4. Program studi yang dituju harus sama dengan program studi di perguruan tinggi asal mahasiswa.
5. Mahasiswa yang mengajukan mutasi tersebut telah mengikuti kegiatan perkuliahan minimal semester tiga dan maksimal semester enam pada perguruan tinggi asal dan mahasiswa dalam posisi maksimal semester enam pada perguruan tinggi tersebut.

6. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan surat permohonan masuk UINSA secara tertulis kepada Rektor dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan pindah dari perguruan asal.
 - b. Transkrip nilai/prestasi akademik dari perguruan tinggi negeri asal.
 - c. Sertifikat/SK akreditasi program studi, minimal sama dengan akreditasi program studi yang dituju.
 - d. Surat keterangan berkelakuan baik dari perguruan tinggi asal.
7. Berdasarkan pertimbangan hasil seleksi administrasi yang dilaksanakan oleh Fakultas yang dituju dan kelengkapan administrasi yang memuat rincian status akademik:
 - a. Penetapan mata kuliah yang diakui.
 - b. Penetapan mata kuliah yang diambil.
 - c. Penetapan semester.
 - d. Penetapan prodi.

Rektor menetapkan penerimaan usul mutasi mahasiswa yang bersangkutan. Penetapan ini dituangkan dalam Surat Keputusan Rektor yang tembusannya disampaikan kepada dekan fakultas yang dituju dan kepada mahasiswa yang bersangkutan.

8. Mahasiswa tersebut harus melengkapi persyaratan akademik dan melakukan registrasi sebagaimana mahasiswa baru. Setelah melakukan registrasi, mahasiswa pindahan tersebut akan menerima Kartu Rencana Studi (KRS) baru dari fakultas dengan memperhatikan:
 - a. Mata kuliah yang ekuivalen dengan prodinya.
 - b. Nilai 0-1,99 walaupun ekuivalen harus diprogramkan kembali pada prodi yang baru.
 - c. Mata kuliah yang tidak ekuivalen tidak dapat diakui.
 - d. Indeks prestasi yang bersangkutan diperhitungkan kembali setelah mempertimbangkan ekuivalensinya dengan kurikulum UINSA.
 - e. Mahasiswa yang mengambil program mata kuliah di perguruan tinggi luar negeri yang terkait kerja sama dengan UINSA harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rektor.
 - f. Mahasiswa yang mengambil program mata kuliah di perguruan tinggi lain yang terkait kerja sama dengan UINSA harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Rektor.

D. PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR FAKULTAS DI UINSA

Fakultas tidak dapat menerima mutasi mahasiswa yang berasal dari Fakultas lain dalam UINSA.

E. PERPINDAHAN MAHASISWA ANTAR PROGRAM STUDI

Program Studi tidak dapat menerima mutasi mahasiswa yang berasal dari Program Studi lain dalam satu fakultas.


F. PERPINDAHAN MAHASISWA DARI UINSA KE PERGURUAN TINGGI LAIN

Mutasi dari UINSA ke Perguruan Tinggi lain. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Mahasiswa yang mengajukan mutasi telah menempuh minimal 2 semester, dengan capaian minimal 40 sks, serta tidak lebih dari 6 semester dan tercatat di FORLAP DIKTI. Tahap pertama, mahasiswa berkonsultasi dengan wali studi.
2. Hasil konsultasi dengan wali studi, disampaikan kepada Kaprodi.
3. Kaprodi mengajukan surat permohonan tertulis kepada Dekan, yang dilampiri bukti kesediaan perguruan tinggi yang dituju.

4. Dekan membuat surat rekomendasi kepada Rektor atas permohonan mahasiswa, dilampiri transkrip nilai yang telah ditempuh, surat bebas pinjam perpustakaan dan KTM asli (dikembalikan ke UINSA), melalui bagian Akademik Universitas.
5. Bagian Akademik Universitas meneruskan surat rekomendasi dari Dekan agar diterbitkan surat keterangan pindah.
6. Rektor memberikan surat keterangan pindah ke perguruan tinggi yang dituju.
7. Melalui Bagian Umum Universitas, surat keterangan pindah dari rektor diberikan kepada mahasiswa yang mengajukan.

Alur prosedur mutasi dari UINSA ke Perguruan Tinggi lain dirangkum gambar 11.



Gambar 11: Alur Prosedur

G. CUTI


1. Program Sarjana

Ketentuan tentang cuti studi adalah sebagai berikut:

- a. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti kuliah minimal satu semester.
- b. Cuti studi diberikan kepada mahasiswa maksimal dua kali selama kuliah (dua semester).
- c. Mahasiswa yang sudah mengambil cuti studi dua semester berturut-turut dan tidak melakukan registrasi pada dua semester berikutnya, dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UINSA.
- d. Cuti studi diperhitungkan dalam batas maksimal masa studi (14 semester).
- e. Mahasiswa yang mengambil cuti studi dibebaskan dari pembayaran UKT.
- f. Selama dalam masa cuti studi, mahasiswa tersebut tidak berhak mendapatkan pelayanan administrasi Akademik.
- g. Pengambilan jumlah sks setelah masa cuti ditentukan berdasarkan indeks prestasi semester yang diperoleh sebelum mahasiswa mengajukan cuti studi.

Prosedur dan persyaratan pengurusan cuti studi adalah sebagai berikut (dapat dilihat pada gambar 11):

- a. Permohonan cuti studi diajukan oleh mahasiswa selambat-lambatnya **dua minggu** setelah heregistrasi
- b. Mahasiswa mengisi formulir cuti studi yang disediakan di Sub Bagian Akademik Fakultas.
- c. Formulir cuti studi diisi mahasiswa dan disertai persetujuan dari Kaprodi dan diketahui Dekan Fakultas.
- d. Mahasiswa menyerahkan surat permohonan cuti studi ke bagian Akademik Universitas.
- e. Surat keterangan cuti dikeluarkan oleh universitas yang ditandatangani oleh Biro AAKK.



Gambar 12 : Alur Prosedur Cuti Studi Mahasiswa

2. Program Magister

Persyaratan cuti studi untuk mahasiswa magister adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Program Magister dapat mengambil cuti studi maksimal 2 (dua) semester secara tidak berturut-turut.
- b. Ijin cuti studi dapat diberikan pada semester ketiga.

- c. Ijin cuti lebih dari dua semester sampai dengan maksimum empat semester harus mendapat ijin khusus Rektor atas usul Direktur.
- d. Permohonan cuti diajukan sebelum herregistrasi berakhir.
- e. Ijin cuti kuliah dipergunakan untuk menentukan batas waktu studi.
- f. Ijin cuti studi tidak dihitung sebagai masa studi.
- g. Mahasiswa yang cuti studi bebas dari membayar SPP dan tidak berhak mendapatkan layanan akademik.

3. Program Doktor

Persyaratan cuti studi untuk mahasiswa doktor adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa dan Calon Doktor dapat mengambil cuti maksimal 2 (dua) semester, secara tidak berturut-turut, selama masih dalam batas masa studi.
- b. Ketentuan cuti studi adalah:
 - 1) membayar biaya heregistrasi;
 - 2) cuti studi merupakan bagian dari masa studi;
 - 3) telah mengikuti perkuliahan minimal 1 (satu) semester;
 - 4) cuti studi diajukan kepada Direktur.

J. GAGAL STUDI

1. Program Sarjana

Mahasiswa gagal studi ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, atau mahasiswa yang tidak terdaftar karena tidak melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut atau masa studinya habis belum dapat menyelesaikan beban studi sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Program Magister

- a. Direktur dapat memutuskan gagal studi atas pertimbangan Prodi.
- b. Mahasiswa dinyatakan gagal studi apabila:
 - 1) tidak melakukan herregistrasi dua semester secara berturut-turut;
 - 2) habis masa studi (delapan semester);
 - 3) melakukan pelanggaran moral atau etika akademik, seperti manipulasi data, melakukan plagiarisme karya tulis sejenis selama masa studi;
 - 4) melakukan pelanggaran hukum.

3. Program Doktor


- a. Gagal studi diputuskan oleh Direktur atas pertimbangan Wakil Direktur.
- b. Mahasiswa, Calon Doktor, atau *Promovendus* dinyatakan gagal studi, apabila terbukti:
 - 1) Tidak membayar SPP sesuai ketentuan Pascasarjana, tanpa alasan yang dapat diterima oleh Direktur;
 - 2) Melakukan pelanggaran moral atau etika akademik, seperti manipulasi data, melakukan plagiarisme karya tulis sejenis dan sebagainya;
 - 3) Melakukan pelanggaran hukum.
- c. Mahasiswa, Calon Doktor, atau *Promovendus* yang terancam dinyatakan gagal studi sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat terhindar dari keputusan Direktur tentang gagal studi dengan cara mengajukan surat permohonan mengundurkan diri dari Pascasarjana.

K. PENGUNDURAN DIRI

Mahasiswa UINSA dapat mengundurkan diri maka ia harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan pengunduran

dirinya. Mahasiswa yang telah mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UINSA.

Prosedur pengajuan pengunduran diri adalah sebagai berikut :




Gambar 13 : Alur Pengunduran Diri Mahasiswa

L. KEHILANGAN DOKUMEN AKADEMIK

Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen mahasiswa maka mahasiswa yang dokumen akademiknya mengalami kerusakan harus mengurus pengantinya dengan menunjukkan bukti kerusakan dokumen tersebut ke fakultas kemudian diteruskan ke bagian akademik Universitas. Mahasiswa yang kehilangan dokumen akademik disebabkan oleh keledoran atau lainnya, diharuskan mengurus surat kehilangan ke kantor Polisi setempat dengan alur sebagai berikut : (a). Surat keterangan kehilangan (b) yang diterbitkan kepolisian disampaikan ke pihak Fakultas. Selanjutnya Fakultas meneruskan surat tersebut ke bagian Akademik Universitas (c) untuk selanjutnya diproses penggantian dokumen(d). Hasil proses dokumen dari Akademik

Universitas disampaikan ke Fakultas (e) untuk diteruskan kepada mahasiswa yang mengajukan (f). Adapun alur pengurusan kehilangan dokumen akademik sebagai berikut:



Gambar 14: Prosedur Pengurusan Kehilangan Dokumen Akademik

BAB VIII

KODE ETIK, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

A. KODE ETIK

1. Dosen

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 283 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maka dosen UINSA berkewajiban, yaitu :

- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sipil/Pegawai Perguruan Tinggi , dan Sumpah Jabatan.
- b. Menjunjung tinggi tatasusila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- c. Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.

- d. Menjunjung tinggi sifat beradab dan teleologis usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

2. Tenaga Pendidik

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 377 Tahun 2017 tentang Kode Etik Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, maka nilai-nilai Dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Tenaga Kependidikan meliputi :

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Semangat nasionalisme.
- d. Bekerja dengan jujur, disiplin dan amanah.
- e. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
- f. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- g. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.
- h. Tidak diskriminatif.
- i. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi.
- j. Semangat jiwa korps.

3. Mahasiswa

Berdasarkan Keputusan Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya Nomor 378 Tahun 2017, maka mahasiswa UINSA memiliki kewajiban:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Menjalankan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Menjunjung tinggi akhlaq mulia dengan penuh tanggung jawab.
- d. Menjaga nama baik, harkat, martabat dan kewibawaan almamater UIN Sunan Ampel Surabaya.
- e. Memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan di UIN Sunan Ampel Surabaya.
- f. Menjunjung etika akademik dan mengembangkan etos keilmuan, seperti: jujur, terbuka, universal, obyektif, kritis yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat dan bangsa.
- g. Menjunjung tinggi kebebasan akademik, seperti: memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan, teknologi atau seni melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebarluasan secara bertanggung

jawab sesuai aspirasi keilmuannya dengan dilandasi etika keilmuan tersebut.

Selain mempunyai kewajiban, mahasiswa UINSA memiliki hak, yaitu :

- a. Memperoleh layanan akademik dan administratif dengan baik.
- b. Menggunakan dan memanfaatkan fasilitas akademik dan administratif.
- c. Menyampaikan aspirasi dan pendapat secara santun, baik, lisan dan/atau tulisan.
- d. Memperoleh pembelaan dan pendampingan sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.
- e. Penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Mendapatkan pelayanan informasi publik.

Dalam keputusan rektor tersebut, juga diatur tentang etika berbusana bagi mahasiswa.

a. Untuk Putra.

- 1) Berpakaian yang sopan memakai celana panjang, baju hem tidak diperbolehkan memakai kaos oblong atau baju sobek.
- 2) Bersepatu dan tidak diinjak tumitnya serta tidak diperbolehkan memakai sandal dan sejenisnya.

- 3) Tidak boleh berambut panjang dan beraksesoris perempuan seperti kalung, anting-anting, bando, gelang dan jepit rambut.

b. Untuk Putri.

- 1) Menutup seluruh tubuh mulai dari kepala sampai dengan mata kaki dan pergelangan tangan, kecuali muka atau memakai baju yang panjangnya minimal 30cm dari pinggang ke bawah dan baju lengan panjang sampai pergelangan tangan.
- 2) Memakai celana atau rok tidak ketat/tipis/ menampilkan bentuk tubuh yang panjangnya sampai mata kaki.
- 3) Bahan busana tidak transparan dan tidak berbahan kaos.
- 4) Model Busana.

a) J
i
k
a

c
e
l

a
n
a

a
t
a
u

b
l
o
u
s
e
,
m
a
k
a

c
e

l
a
n
a

l
o
n
g
g
a
r

d
a
n

b
l
o
u
s
e

y
a
n
g

p
a
n
j
a
n
g

m
i
n
i
m
a
l
s
e

t
e
n
g
a
h

p
a
h
a
.

b) J
i
k
a

r
o
k

d
a

n

b

l

o

u

s

e

,

m

a

k

a

r

o

k

b

a

w

a

h

d
e
n
g
a
n

m
o
d
e
l
t
e
r
t
u
t
u
p

d

a
n

b
l
o
u
s
e

p
a
n
j
a
n
g

m
e
n
u
t

- 5) Kerudung dengan rambut, leher dan dada tertutup jilbab.
- 6) Bersepatu tertutup atau sepatu sandal berkaos kaki.
- 7) Ketentuan-ketentuan khusus disesuaikan dengan kebijakan Fakultas masing-masing.
- 8) Untuk acara-acara resmi lembaga mahasiswa wajib menggunakan Jacket Almamater.

Adapun larangan bagi mahasiswa UINSA adalah :

- a. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu proses belajar mengajar dan ketertiban kampus

- b. Mengucapkan kata-kata kotor dan tidak sopan, mengganggu perasaan orang lain, menimbulkan permusuhan, dan mencemarkan nama baik orang lain.
- c. Melakukan fitnah, provokasi, agitasi, kerusuhan, perkelahian, mengganggu proses pendidikan, keamanan, ketenteraman dan ketertiban.
- d. Menceoret-cooret tembok dan fasilitas kampus, mengotori, merusak lingkungan, merusak sarana dan prasarana kampus, dan menggunakan tanpa izin.
- e. Memakai kaos oblong, celana atau baju sobek, sarung, anting-anting, dan sandal bagi mahasiswa dalam mengikuti kegiatan akademik dan layanan administrative di kampus, mengendarai sepeda motor lebih dari 2 (dua) orang di dalam kampus dan menginap di kampus.
- f. Memalsukan tanda tangan, nilai, stempel, surat keterangan dan sejenisnya. Melakukan tindakan anarkis, terror, terlibat terorisme dan radikalisme, dan bergabung dengan organisasi terlarang.
- g. Membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, bahan peledak dan/atau yang sejenisnya untuk tindakan yang dilarang menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Berjudi, minum-minuman memabukkan, melakukan tindakan pergaulan bebas, perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, berkhawat dan aborsi illegal. Melakukan plagiasi, mendorong dan ikut serta dalam plagiarisme.
- i. Mengonsumsi, membawa/memiliki, mengedarkan, memperdagangkan ganja, narkoba, zat aktif, psikotropika dan sejenisnya.
- j. Melakukan tindak pidana pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan dan /atau tindak pidana lain yang dilarang oleh undang-undang.

B. PENGHARGAAN DAN SANKSI

1. Penghargaan

Penghargaan diberikan untuk memotivasi mahasiswa agar mencapai prestasi setinggi-tingginya. UINSA memberikan penghargaan kepada :

- a. Mahasiswa yang berprestasi secara akademik maupun non-akademik, melalui usulan Fakultas.
- b. Mahasiswa yang berprestasi secara akademik yaitu lulus dalam waktu terpendek dengan IPK tertinggi di atas atau sama dengan 3,51 pada setiap fakultas.
- c. Mahasiswa yang berprestasi dalam bidang non-akademik yaitu memiliki prestasi di tingkat

regional/nasional/ internasional atau hafal Al Qur'an 30 jus dan diusulkan oleh bagian Kemahasiswaan.

- d. Mahasiswa yang berprestasi akademik atau non-akademik dalam satu atau beberapa semester dan atau memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan seleksi fakultas, maka ia berhak diusulkan untuk mendapat beasiswa.

2. Sanksi

Jenis sanksi yang diterapkan pada kode etik ini terdiri atas:

- a. Mendapat teguran lisan atau tertulis.
- b. Membayar ganti rugi sesuai nilai kerugian terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran kode etik.
- c. Larangan mengikuti semua bentuk kegiatan di UIN Sunan Ampel dalam jangka tertentu/skorsing.
- d. Membayar denda dalam jumlah tertentu sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.
- e. Dinyatakan gugur atau tidak lulus.
- f. Dikeluarkan dan atau dicabut gelar dan ijazahnya.

3. Tahapan Pemberian Sanksi

Penjatuhan atau pemberian sanksi kepada mahasiswa yang diduga atau dituduh melakukan

perbuatan yang dilarang dalam peraturan Kode Etik ini harus melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Dilakukan pemeriksaan kepada mahasiswa bersangkutan setelah terdapat bukti-bukti atau saksi-saksi yang menguatkan tuduhan atau dugaan pelanggaran yang dilakukannya.
- b. Dilakukan serangkaian pengujian terhadap bukti-bukti atau saksi-saksi yang diajukan.
- c. Kepada mahasiswa bersangkutan diberi hak untuk membela diri sebagaimana diatur tersendiri dalam bab pembelaan.
- d. Sanksi baru dapat dijatuhkan apabila mahasiswa bersangkutan tidak mampu memberi alasan-alasan, bukti-bukti dan/atau saksi-saksi yang kuat dalam pembelaannya. Sanksi dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran yang dilakukan.
- e. Penjatuhan sanksi dapat diterbitkan oleh Dekan atau Rektor setelah memperhatikan rekomendasi dari tim khusus pelanggaran yang dimaksud.

BAB IX

LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG AKADEMIK

A. LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) merupakan pelaksana kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN). KKN merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan di kampus dan lapangan (komunitas/masyarakat). KKN dilaksanakan melalui kegiatan belajar bersama masyarakat. Nilai kredit KKN adalah 4 sks. Kegiatan KKN bersifat integratif yang dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) berkoordinasi dengan fakultas.

B. PERPUSTAKAAN

Perpustakaan Perguruan Tinggi merupakan unit pelayanan teknis (UPT) perguruan tinggi, yang bersama-sama dengan unit lain turut melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan cara memilih, menghimpun, mengolah, merawat serta menyediakan layanan sumber informasi

kepada lembaga induknya pada khususnya dan masyarakat akademis pada umumnya.

UPT perpustakaan diberi mandat untuk menerima dan mengelola karya mahasiswa dan dosen dalam bentuk kewajiban serah dan simpan karya ilmiah. Karya ilmiah yang diserahkan dan dikelola perpustakaan dipublikasi di repository institusi yang dapat diakses melalui url <http://digilib.uinsby.ac.id>

C. PUSAT PENGEMBANGAN BAHASA

Pusat Pengembangan Bahasa ini didirikan dengan beberapa alasan berikut:

1. Penguasaan dan pengembangan bahasa sebagai alat komunikasi dan sumber untuk menjawab tantangan persaingan dunia global.
2. Pengembangan bahasa berdasarkan Tridharma Universitas Islam Negeri Sunan Ampel sebagai pintu untuk mengenal budaya bangsa lain.
3. Penyempurnaan, peningkatan, dan penguasaan dalam berbahasa asing bagi dosen, mahasiswa, dan karyawan (civitas akademika).

4. Pemusatan kegiatan pembelajaran bahasa dan peningkatan kegiatan kerja sama dengan pihak-pihak terkait.

Layanan akademik oleh Pusat Pengembangan Bahasa adalah sebagai berikut:

1. Layanan TOEFL dan TOAFL
2. Layanan Kursus Pembelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Arab
3. Layanan Penerjemah Bahasa Inggris dan Bahasa Arab

D. PUSAT MA'HAD

Pusat Ma'had adalah melaksanakan pelayanan, pembinaan, pengembangan akademik dan karakter mahasiswa yang berbasis pesantren. Tujuannya adalah secara prinsip dalam rangka mendukung capaian lulusan yang diinginkan oleh UIN Sunan Ampel Surabaya, yakni lahirnya mahasiswa yang memiliki intelektual yang tangguh, sekaligus memiliki moralitas yang luhur, memiliki kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an dan Kompetensi Keagamaan Praktis.

Layanan akademik oleh Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Sunan Ampel Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Layanan Program Peningkatan Kompetensi Keagamaan Mahasiswa (P2KKM) atau Program Intensifikasi Ma'had Sore;
2. Layanan Program Peningkatan Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an dan Kompetensi Keagamaan Praktis (P2KBTA dan KKP);
3. Layanan Pendaftaran Remidi P2KKM dan P2KBTA Bagi Mahasiswa Yang Belum Lulus;
4. Layanan Permohonan E-Sertifikat P2KKM dan P2KBTA-KKP.

E. PUSAT LAYANAN INTERNASIONAL

Pusat Layanan Internasional atau International Office (IO) merupakan unit yang bergerak pada bidang internasionalisasi kampus. Unit ini bergerak untuk menjembatani mahasiswa, dosen maupun karyawan UINSA yang ingin mendapatkan pengalaman global serta menjadi rumah bagi mahasiswa asing. Staff yang bertugas di Pusat Layanan Internasional terdiri dari dosen, karyawan UINSA dan mahasiswa yang berperan sebagai volunteer.

Layanan yang diberikan oleh pusat layanan internasional antara lain ;

1. Membantu dalam pengajuan bantuan partisipasi forum

international di luar negeri bagi dosen, staff & mahasiswa.

2. Program inbound & outbound mobilities.
3. Membantu pengajuan ijin tinggal terbatas (itas/kitas).
4. Membantu pengajuan beasiswa mahasiswa asing.
5. Penerimaan mahasiswa asing.

F. LABORATORIUM

UINSA memfasilitasi pelaksanaan Kuliah Kerja Praktikum dan penelitian dosen dengan mahasiswa melalui penyediaan laboratorium yang representatif. Pengaturan teknis pemanfaatan laboratorium diatur dengan pedoman teknis pemanfaatan laboratorium yang dibuat oleh Kepala Laboratorium dengan persetujuan Dekan.

Pengelolaan laboratorium dilakukan oleh Laboran. Dalam kondisi tertentu, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dapat diperbantukan dalam pengelolaan. Pelibatan unsur dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa dalam pengelolaan laboratorium diatur kemudian dalam pedoman teknis pengelolaan laboratorium.

G. KLINIK

Klinik Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya (Klinik UINSA) adalah unit pelayanan kesehatan

tingkat pertama yang memberikan jasa layanan kesehatan kepada seluruh warga kampus maupun masyarakat. Pelayanan klinik UIN Sunan Ampel ini, merupakan penatalaksanaan terhadap jenis penyakit yang dijumpai pada layanan tingkat pertama. Penyakit pada jenis ini mengacu pada kemampuan dokter 4A, 3B, dan 3A terpilih.

Pelayanan pada Klinik UINSA ini berupa pelayanan pasien dan pelayanan obat. Pelayanan pasien yaitu pelayanan bagi masyarakat (pasien) yang ingin mengkonsultasikan kondisi kesehatan yang dikeluhkan kepada dokter dengan datang ke Klinik. Dalam situasi adaptasi seperti sekarang ini, pelayanan dilakukan tanpa datang ke Klinik (panduan lengkapnya dapat dilihat di pedoman Tata New Normal UINSA). Sedangkan pelayanan obat, yaitu pelayanan penyediaan obat dan atau resep yang ditulis oleh Dokter yang berwenang setelah melakukan konsultasi dan atau pemeriksaan.